

**DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN
LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH OTONOMI
KHUSUS**

(Studi Pada BSI KCP. Setu Banda Aceh)

Diajukan untuk Memenuhi persyaratan Penyusunan Tesis

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam UII



Disusun Oleh:

Ryan Yusuf Pradana (22913059)

TESIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN
LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH OTONOMI
KHUSUS**

(Studi Pada BSI KCP. Setui Banda Aceh)

Diajukan untuk Memenuhi persyaratan Penyusunan Tesis

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam UII



Disusun Oleh:

Ryan Yusuf Pradana (22913059)

TESIS

Pembimbing:

Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh. Ec

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Yusuf Pradana

NIM : 22913059

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Lembaga Perbankan Di Aceh Perspektif Daerah Otonomi Khusus (Studi Pada BSI KCP. Setui Banda Aceh)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2024

Yang menyatakan



Ryan Yusuf Pradana

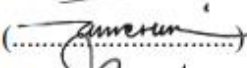
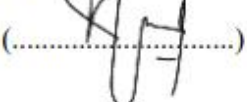
PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Judul Tesis : **DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH OTONOMI KHUSUS**
Disusun oleh : Ryan Yusuf Pradana
Nomor Mahasiswa : 22913059
Konsentrasi : Ekonomi
Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. 
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM 
Penguji II : Dr. Siti Achiria, SE.,MM 
Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh. Ec 



Yogyakarta, 17 Desember 2024
Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/XII/2024

Tesis berjudul : **DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA
PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH
OTONOMI KHUSUS**

Ditulis oleh : Ryan Yusuf Pradana

NIM : 22913059

Konsentrasi : Ekonomi
Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Lembaga Perbankan di Aceh
Perspektif Daerah Otonomi Khusus (Studi Pada BSI KCP. Setui Banda Aceh)

Nama : Ryan Yusuf Pradana

NIM : 22913059

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indoensia.

Yogyakarta, 20 November 2024

Pembimbing



Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh. Ec

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku yang tersayang
Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabatku seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīm	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Lembaga Perbankan di Aceh Perspektif Daerah Otonomi Khusus

Ryan Yusuf Pradana

22913059

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Qanun tersebut terhadap pengembangan perbankan syariah di Aceh. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya regulasi yang mendukung sistem keuangan syariah di Aceh, yang dikenal dengan identitas keislamannya. meskipun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah diimplementasikan, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai kendala, seperti peralihan model bisnis dari sistem konvensional ke syariah dan kurangnya pemahaman karyawan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Rencana revisi Qanun yang diusulkan mencerminkan fleksibilitas kebijakan publik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, pertama apa dampak penerapan Qanun terhadap pengembangan lembaga perbankan. Kedua, bagaimana perubahan strategi bisnis dan operasional perbankan setelah Qanun diberlakukan. Dan yang terakhir bagaimana implementasi Qanun ini dalam konteks daerah otonomi khusus Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan informan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun ini telah mendorong lembaga perbankan untuk beralih ke sistem syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, perubahan strategi bisnis dan operasional yang dilakukan oleh lembaga perbankan menunjukkan adaptasi yang baik terhadap regulasi baru. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi Qanun, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Qanun berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas untuk pengembangan lembaga perbankan syariah di Aceh. Dukungan dari pemerintah daerah dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat diperlukan agar dapat memanfaatkan layanan perbankan syariah secara optimal.

Kata Kunci: Qanun, Perbankan Syariah, Aceh, Otonomi Khusus

ABSTRACT

The Impacts of Implementation of Qanun Number 11 of 2018 on the Sharia Financial Institutions towards the Development of Banking Development in Aceh in the Perspective of Special Autonomy Region

Ryan Yusuf Pradana
22913059

This study aims to analyze the impacts of the implementation of the Qanun on the development of Sharia banking in Aceh. The background of this study is focused on the importance of regulations that support the Sharia financial system in Aceh that is known for its Islamic identity. Although Qanun Number 11 of 2018 has been implemented, its execution is still hindered by various challenges, such as the transition of the business model from a conventional system to a sharia-compliant one and the lack of employee understanding regarding the principles of Islamic economics. The proposed revision of the Qanun reflects the flexibility of public policy that can be adjusted to meet the needs of the community. This study aims to answer three main questions: first, what is the impact of the implementation of the Qanun on the development of banking institutions; second, what changes are in business strategies and banking operations after the Qanun have been enacted; and finally, how is the implementation of this Qanun in the context of the special autonomy region of Aceh. This is qualitative research using a case study approach, which involves in-depth interviews with informants from Bank Syariah Indonesia (BSI) and related stakeholders. The results of the study showed that the implementation of this Qanun has encouraged banking institutions to change into the sharia system, increase public trust, and create products and services that are more in line with local needs. In addition, changes in business and operational strategies carried out by banking institutions have shown good adaptation to new regulations. This study also identified a number of challenges in the implementation of the Qanun, especially in improving public financial literacy. The study identified that the Qanun serves as a clear legal foundation for the development of Islamic banking institutions in Aceh. Support from the local government and collaboration with Islamic financial institutions have created an ecosystem conducive to the growth of the Islamic economy. Further efforts in improving the financial literacy of the community are needed in order to optimally utilize Islamic banking services.

Keywords: Qanun, Sharia Banking, Aceh, Special Autonomy

December 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Lembaga Perbankan di Aceh Perspektif Daerah Otonomi Khusus*”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan dan panutan Nabi Muhammad Saw yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, masukan dan motivasi dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., sangat berterimakasih karena telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan tentang metode penelitian yang baik

selama masa perkuliahan. Serta telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh. Ec selaku dosen pembimbing tesis, penulis haturkan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan mensupport penulis. Beliau adalah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Teriring do'a dari penulis semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.
8. Kepada seluruh narasumber yang telah berkenan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas Magister Ilmu Agama Islam yaitu Hanif Al-Hadid, Muhammad Riyadi, Luthfi Al Hakim, Asa Arifatul Ulya, Wahyuni Pratiwi, Rifda Adla Salsabila, Atika Rahma, Nuri Arsiti, Luthfiana Karimah, Najma Khairina dan Nafisatu Roudlotin.

Yogyakarta, 20 November 2024

Penulis,



Ryan Yusuf Pradana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TESIS	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	40
1. Konsep, Dasar Hukum dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah.....	40
2. Perbankan Syariah	53
3. Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh	71
4. Perspektif Daerah Otonomi Khusus dalam Pengembangan Perbankan.....	77
C. Kerangka Berfikir	80
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	80
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	81
C. Informan Penelitian.....	82
D. Teknik Penentuan Informan.....	84
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Keabsahan Data	86
G. Teknik Analisis Data.....	87

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	88
A. Hasil Penelitian	88
1. Sejarah Perbankan Syariah di Aceh	88
2. Profil Bank Syariah Indonesia	92
3. Struktur Organisasi dan Jenis Produk Perbankan Syariah	94
4. Kondisi Perbankan di Aceh Sebelum Penerapan Qanun	97
5. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia	100
B. Pembahasan.....	101
1. Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan BSI Periode 2019-2024	101
2. Perubahan Strategi Bisnis dan Operasional dari BSI Setelah Penerapan Qanun Periode 2019-2024.....	120
3. Analisis Implementasi dan Dampak Pengembangan BSI dalam Perspektif Otonomi Khusus	150
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran-Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Ajaran agama Islam begitu menyatu dalam adat dan budaya masyarakat Aceh sehingga berbagai aktivitas budaya kerap berlandaskan ajaran Islam. Upaya menerapkan sistem syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak sebagai wujud dorongan yang kuat dari masyarakat agar pemerintah memberikan keleluasaan dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah.

Sebagai daerah yang memiliki wewenang khusus, Aceh mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat khusus, di mana sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.¹

¹ Irhamna Utamy and Ahmad Hasan Basri, "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 2 (2020).

Keistimewaan ini mencakup otonomi khusus yang diperoleh Aceh sebagai hasil perjuangan sejarah masyarakatnya. Oleh karena itu, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahannya melalui Qanun. Dalam konteks ini, Qanun diartikan sebagai undang-undang, peraturan, kaidah, hukum, atau kitab undang-undang, yang dalam bahasa Arab berarti peraturan hukum perundang-undangan. Secara spesifik, pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga mencakup bidang perekonomian, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 pada Pasal 155 ayat (1), yang menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas dan daya saing demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Terkait dalam hal mengatur pokok-pokok Syariat Islam juga terdapat dalam Qanun No 8 Tahun 2014 pada pasal 21 ayat (1) yang lebih khusus mengatur tentang lembaga keuangan Syariah. Dan juga dalam Qanun ini pada pasal 21 ayat (4) yang menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh yang dari inilah melahirkan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang lembaga keuangan Syariah. Dalam perjalanannya, penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup perekonomian diantaranya dengan diundangkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dengan regulasi ini

memiliki konsekuensi seluruh Lembaga Keuangan yang berdomisili di Aceh harus menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi.²

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018, ditegaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah dan menggunakan akad keuangan yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah (LKS) diharuskan untuk mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, amanah, ukhwah, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan sifat universal. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi Syariah di Aceh, sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Sejak diberlakukannya Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada 4 Januari 2019, semua bentuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Aceh diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam waktu tiga tahun. Hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan ini. Meskipun demikian, sebelum Qanun ini disahkan, Aceh merupakan provinsi dengan status termiskin kedua di Sumatera. Dengan penerapan Qanun ini, diharapkan dapat meningkatkan

² M Aditya Ananda, "Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara," *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 12, no. 02 (2020).

³ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh and Gubernur Aceh, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah" (Banda Aceh, 2018).

perekonomian masyarakat Aceh melalui sistem perbankan yang baru, yaitu *single banking*.⁴ Sebenarnya pemerintahan Provinsi Aceh dapat menyatakan bahwa dengan memiliki pemberlakuan Qanun LKS ini progress perekonomian di Provinsi Aceh dapat melonjak disebabkan adanya penerapan sistem keuangannya yang berbasis prinsip-prinsip Syariah dan dapat menghadirkan kesejahteraan. Akan tetapi dalam penerapannya juga masih terdapat beberapa prinsip Syariah yang belum diterapkan, sehingga jangan sampai masyarakat Aceh berpendapat bahwa LKS yang beroperasi hanya berlabelkan Syariah akan tetapi dalam praktiknya sama saja dengan Lembaga keuangan konvensional.⁵

Sesudah diberlakukan Peraturan Daerah Keistimewaan Aceh atau disebut Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah berdampak perubahan di dunia perbankan terutama daerah Aceh akan diberlakukan bank berbasis Syariah dan bank konvensional akan ditiadakan untuk daerah Aceh, ini akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait masih banyaknya masyarakat Aceh yang masih mempunyai kredit di bank konvensional.⁶ Hingga pertengahan 2020, terdapat empat Bank Himbara yang beroperasi di wilayah Aceh. Keempat Bank Himbara tersebut ialah PT

⁴ Redha Maulana, "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2023).

⁵ Utamy and Basri, "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah."

⁶ Bayu Iqbal Lingga et al., "Analisis Yuridis Akta Peralihan Kredit Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kuala Simpang)," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022).

Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.⁷

Meskipun demikian, pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini dianggap masih belum terealisasi serta masih memiliki berbagai kendala dalam hal menguasai sistem Syariah dengan tepat dan baik, baik dari segi model bisnis dari segi sistem bisnis konvensional ke Syariah maupun dari karyawan yang harus memahami segala hal yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.⁸ Belakangan ini muncul pernyataan dimana Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 ini akan di revisi kembali hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala eksekutif pengawasan perbankan OJK Dian Ediana Rae yang menyebutkan memberikab support rancangan revisi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yakni revisi Qanun yang di maksud untuk membuat bank konvensional bisa Kembali beroperasi di Aceh, dengan hal ini Aceh kembali menganut sistem dual banking dimana perbankan konvensional berkembang secara berdampingan dengan perbankan Syariah.⁹

Dengan adanya kendala dan pernyataan terhadap revisi Qanun LKS tersebut dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala eksekutif OJK yang mendukung adanya perbankan konvensional di Aceh, hal ini

⁷ Rani Apriani and Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 19.

⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, “Menilik Pro Kontra Perbankan Syariah Di Lingkungan Aceh,” Perbankan Syariah (Lhokseumawe: Forum Sanger Kanwil DJKN Aceh, 2022), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-berita/29220/Menilik-Pro-Kontra-Perbankan-Syariah-di-Lingkungan-Aceh.html>.

⁹ Kompas Tv, “OJK Dukung Revisi Qanun LKS Agar Bank Konvensional Bisa Masuk Aceh Lagi,” Ekonomi, Perbankan (Jakarta: Kompas Tv, 2023), <https://www.kompas.tv/article/409272/ojk-dukung-revisi-qanun-lks-agar-bank-konvensional-bisa-masuk-aceh-lagi>.

dikarenakan adanya faktor kendala dalam implementasi kebijakan Qanun tersebut. Kebijakan public dapat diperbaiki jika terjadi permasalahan yang berdampak kepada kebijakan yang dianggap bermasalah. Dikarenakan kebijakan publik bersifat fleksibel, dalam artian bisa di perbaiki dan disesuaikan, dan sesuai dengan penilaian masyarakat.

Adapun dalam perspektif ekonomi Islam, Bank Syariah hadir karena adanya keinginan umat Islam untuk mencapai kaffah, yakni menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip prinsip Syariah yang diyakini, terutama terkait dengan larangan riba, serta hal hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam, seperti larangan maisyir, gharar, riba, tadlis dan jahala.¹⁰ Sejalan dengan teori ekonomi Islam yang memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut dengan ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai nilai *Ilahiyyah*. Dan dikatakan ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹¹

Daerah Istimewa Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan hukum syariah yang mencakup sektor keuangan, termasuk perbankan. Dengan diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, semua lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ini mengharuskan bank konvensional melakukan konversi ke bank syariah, serta pendirian bank syariah baru. Implementasi ini diawasi

¹⁰ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 113-114.

¹¹ Itang, *Teori Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 9-11.

oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹²

Perspektif daerah Otonomi Khusus dalam hal lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, mencerminkan upaya komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi dan keuangan daerah. Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, Aceh memandang pengembangan lembaga keuangan syariah bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai keharusan yang sejalan dengan identitas dan aspirasi masyarakatnya.

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan manifestasi konkret dari perspektif ini. Qanun tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengubah sistem perbankan konvensional menjadi syariah, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, perbankan syariah dipandang sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat identitas keislaman Aceh.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raudhatun Anzira dan kawan kawan (2022) terkait dengan Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan di Aceh.

¹² Khairil Umuri et al., "Qanun Of Islamic Financial Institutions Implementation And Cooperatives Responses: Experience From Aceh," *Al-Buhuts* 19, no. 1 (2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah relative kurang. Hal ini terungkap dengan masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah namun tidak memahami tentang bank syariah. Begitu halnya dengan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah yang relative rendah disebabkan oleh ketidakpastian lembaga dalam menjalankan regulasi yang ada. Ketidakpastian ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses produk produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Akan tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah lebih bagus, dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam.¹³

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi Qanun tersebut terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, serta untuk memahami perubahan dan perkembangan strategi bisnis yang diadopsi oleh lembaga-

¹³ Raudhatul Anzira, Junia Farma, and Khairil Umuri, "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 14, no. 02 (June 27, 2022): 75–85, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.

lembaga tersebut. Mengingat bahwa Aceh memiliki status otonomi khusus, penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi Syariah di Aceh, serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana perubahan dan pengembangan dari perbankan yang beroperasi di Aceh setelah pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif daerah otonomi khusus. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan lembaga keuangan bank di Aceh dalam Perspektif Daerah Otonomi Khusus.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh pada periode 2019-2024?

2. Bagaimana perubahan strategi bisnis dan operasional dari Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini pada periode 2019-2024?
3. Bagaimana implementasi dan dampak pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh dalam perspektif daerah otonomi khusus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka dari itu peneliti akan merangkum beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh pada periode 2019-2024
2. Untuk menganalisis perubahan strategi bisnis dan operasional dari Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini pada periode 2019-2024
3. Untuk menganalisis terkait implementasi dan dampak pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh dalam konteks daerah otonomi khusus

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diharapkan agar penelitian ini di kemudian hari dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Adapun manfaat nya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan Syariah, terutama yang berkaitan dengan penerapan regulasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan Lembaga keuangan bank Syariah. Adapaun manfaat selanjutnya menjadi acuan selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti terkait dengan evaluasi kebijakan atau regulasi di bidang ekonomi dan keuangan Syariah. Yang terakhir bermanfaat untuk memperkaya kajian tentang konsep dan prinsip prinsip ekonomi Islam dalam konteks daerah otonomi khusus dan penerapan syariat Islam dalam pengembangan perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

Memberikan evaluasi yang komprehensif tentang dampak penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018 terhadap pengembangan Lembaga keuangan di Aceh, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan regulator dalam menyempurnakan kebijakan atau regulasi terkait.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis pada dasarnya melibatkan uraian yang logis tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Seperti yang di uraikan dalam penelitian ini menjadi beberapa bagian, yakni:

1. BAB I

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian tesis, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian bagi semua pihak yang berkepentingan dan sistematika penulisan.

2. BAB II

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga akan disampaikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga akan disampaikan mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini akan disajikan kerangka berpikir peneliti.

3. BAB III

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan peneliti. Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV

Bab ini berisi inti dari penulisan Tesis, di mana menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh

maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

5. BAB V

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan Tesis, di mana terdiri dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dengan adanya bantuan dari literature review ini, tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis hasil penelitian dari peneliti peneliti sebelumnya, yang juga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian tesis ini. Tinjauan pustakan merupakan salahsatu bagian terpenting dari suatu penelitian, karena melalui tinjauan pustaka ini kita dapat mengetahui hasil hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan karya penelitian tersebut. Adapun kajian literature yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 25 jurnal yang berhubungan dengan penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah dalam pengembangan Lembaga keuangan di Aceh. Penelitian yang sebelumnya yang membahas tentang topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang di lakukan oleh Chairul Fahmi dan Wira Afrina yang berjudul *Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 of 2018*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pengalihan utang dari bank konvensional ke bank syariah yang ada di kota Banda Aceh serta kesesuaian terkait dengan pelaksanaannya setelah diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan

dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pelaksanaan tranfer kredit. Adapun pelaksanaan tranfer utang di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beroperasi di Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan menggunakan akad hawalah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Ridha, Nurjannah dan Abdul Hamid yang berjudul Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon dari masyarakat daerah kota Langsa setelah adanya penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah dan respon masyarakat terhadap perbankan syariah setelah di terapkan Qanun ini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi

¹⁴ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 of 2018," *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 11 (2023).

Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 7 orang masyarakat kota Langsa sebagai subjek penelitian sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah respon masyarakat sangat bagus dalam adanya penerapan Qanun ini dan juga dengan adanya lembaga perbankan syariah yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam. Dan perbankan syariah memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam bidang keuangan dimana perbankan yang berbasis non ribawi.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Geubrina Makmu dengan judul Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat terkait implementasi dari Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada lembaga koperasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam metode penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵ Farid Ridha, Nurjannah, and Abdul Hamid, "Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah," *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023).

dalam pelaksanaannya lembaga koperasi perlu meningkatkan lagi pengoprasian nya yang sesuai dengan isi Qanun dan juga koperasi harus beradaptasi dengan sistem yang baru dan juga memperhatikan rasa aman kepada anggota koperasi.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh husni Kamal dengan judul Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Husni bertujuan untuk menganalisa kesiapan dari hakim Mahkamah Syariah kota Lhoksumawe dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah setelah pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan yang sama halnya dengan yang gunakan oleh penulis akan tetapi penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kesiapan hakim Mahkamah Syariah dalam menangani kasus sengketa dalam permasalahan ekonomi syariah belum sepenuhnya tertangani hal ini di

¹⁶ Geubrina Makmu, "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi," *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023).

akibatkan para hakim masih terkendala dalam beberapa hal yakni keterbatasan hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah dan juga perubahan kelembagaan keuangan di Aceh sekarang yang di atur dalam aturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2016 bahwa yang berhak mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hakim yang memiliki sertifikasi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan fajri dan Hamzah Zainuri dengan judul Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penggunaan E-Banking Pada Pt. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lks Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait persepsi nasabah terhadap kemudahan dalam pemakaian E-Banking dan terkait dengan resiko yang di hadapi dalam menggunakan E-Banking pada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah diberlakukannya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan hal ini juga sama dengan yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Adapun hasil dari

¹⁷ Husni Kamal, “Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (June 29, 2023): 19–32, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11075>.

penelitian ini adalah masyarakat memiliki persepsi positif terkait dengan penggunaan E-Banking pada BSI dengan berbagai kemudahan yang dirasakan oleh nasabah dalam bertransaksi. Dan juga nasabah menyadari terkait resiko dalam penggunaan E-Banking pada BSI seperti terjadinya *server down* dan hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap E-Banking yang ada di BSI.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Simanjuntak, Sri Sudiarti dan Nursantri Yanti dengan judul *the impact of implementing Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions on the management of sharia insurance institutions*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap salah satu lembaga keuangan yakni PT. Asuransi Sinarmas Syariah Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan interview, observasi dan dokumentasi, hal ini sama dengan yang dilakukan oleh penulis, namun penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitiannya sebagai pisau analisis.

¹⁸ Ikhsan Fajri and Hamzah Zainuri, "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penggunaan E Banking Pada Pt. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lks Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 11 (2023).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah setelah di berlakukannya Qanun ini, seperti perubahan mekanisme pembayaran, akan tetapi setelah diberlakukannya Qanun ini PT Asuransi Sinarmas Syariah mengalami penurunan bisnis hingga 70% pada tahap awal sehingga pihak perusahaan harus meningkatkan bisnis mereka seiring dengan menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Khamami Zada penelitian dengan judul *Sharia Economy and Politics in Aceh: From Exclusive to Inclusive Policy*. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas terkait kebijakan syariah di Aceh yakni Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap isu-isu keuangan di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode interview langsung dengan pihak terkait dalam pembuatan Qanun seperti Dinas Syariat Islam dan berbagai akademis LKS. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari

¹⁹ Indah Simanjuntak, Sri Sudiarti, and Nursantri Yanti, "The Impact of Implementing Aceh Qanun No. 11 of 2018 Concerning Sharia Financial Institutions on the Management of Sharia Insurance Institutions," *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (November 28, 2023): 239–54, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art14>.

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dibidang ekonomi di Aceh masih bersifat eksklusif yang dimana hal ini berbeda dengan tujuan dari kesejahteraan masyarakat Aceh yang bersifat inklusif. Sehingga dengan adanya peraturan baru tersebut berefek ke masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses keuangan inklusif dimana keuangan inklusif sendiri seperti lembaga keuangan non syariah sudah tidak diperbolehkan beroperasi di Aceh.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki dan Agmar Media yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian dari Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di lembaga keuangan di Kabupaten Pidie serta untuk mengetahui sejauh mana penerapannya di lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana

²⁰ Khamami Zada, "Sharia Economy and Politics in Aceh: From Exclusive to Inclusive Policy," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2023).

penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kegiatan yang tercantum dalam poin dalam Qanun merupakan kegiatan ekonomi yang meninggalkan praktik riba, maisir, dan gharar. Dan juga dengan adanya Qanun tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan syariah.²¹

Penelitian dilakukan oleh Redha Maulana yang berjudul Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta terkait dengan penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam perspektif Ibnu Khaldun. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris, dimana metode penelitian ini sama halnya yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Qanun ini di Aceh jika dilihat dari perspektif Ibnu Khaldun masih belum diterapkan

²¹ Marzuki Marzuki and Agmar Media, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Real Riset* 5, no. 1 (January 31, 2023): 249–58, <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i1.1161>.

seuutuhnya. Hal ini dapat dilihat betapa sulitnya masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dengan pihak luar dalam usahanya.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dkk dengan judul *The Policies of Conventional Financial Institutions in Implementing Sharia Financial Institutions Procedures in Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait kebijakan yang telah diterapkan oleh bank konvensional dan asuransi konvensional serta melihat dampak dan tantangan yang muncul pada lembaga keuangan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitiannya, hal ini juga sama dengan apa yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun tersebut sudah dilakukan oleh pihak perbankan dan juga asuransi dengan mengalihkan asset ke anak perusahaan syariah dan selanjutnya diikuti dengan pemindahan nasabah yang dilakukan dengan persetujuan nasabah dan dilakukan secara bertahap. Adapun dalam menerapkan isi dari Qanun tersebut dalam hal ketentuan karyawan, pihak

²² Redha Maulana, "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun."

perbankan dan asuransi memilih memindahkan karyawan tersebut ke luar Aceh dan menggantinya dengan para karyawan yang sudah memahami konsep dan ketentuan dari sistem syariah. Secara perlahan tapi membuat lembaga keuangan tersebut menerapkan isi dari Qanun tersebut.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto dengan judul Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah dalam kesiapannya dalam menerapkan isi dari Qanun tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari data primer dan sekunder, hal ini juga dilakukan penulis dalam penelitiannya, akan tetapi penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah dalam menerapkan

²³ Rismawati et al., "The Policies of Conventional Financial Institutions in Implementing Sharia Financial Institutions Procedures in Aceh," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 8 (2023).

Qanun tersebut berdampak dari beberapa aspek yakni salah satunya dari aspek regulasi prosedur pendaftaran, pengawasan dan kegiatan operasional. Adapun dalam kesiapan LKM Mahirah Muamalah dalam menerapkan Qanun tersebut adalah dengan cara menyiapkan para SDM (karyawan) dengan membekali para karyawan dengan pelatihan dan pemahaman terkait dengan konsep syariah.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh T. Auliya Rahman, Zahratul Idami dan Wais Alqarani yang berjudul Analisis Policy Capacity Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait analisis kapasitas kebijakan dari pelaksanaan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diterapkannya Qanun ini masih juga ditemui berbagai

²⁴ Ryan Yusuf Pradana Pradana and Muhammad Roy Purwanto, "Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art1>.

permasalahan dalam pengimplementasiannya, seperti kurang ketersediaan alat dan media yang dimiliki lembaga keuangan terlebih lagi permasalahan dalam kurangnya kapasitas sumber data manusianya dibidang analisis.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Widi Utomo, Ramziati dan Elidar Sari yang berjudul Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar hukum dan penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam penerapan pinjaman online dan terkait dengan penyelesaian hukum terhadap masalah yang timbul akibat pinjaman online. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan penelitian yuridis empiris sebagai pisau analisis nya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan terhadap Qanun ini yang belum menjelaskan secara detail tentang mengakomordir kebijakan penerapan syariah di Aceh dan juga lemahnya sector pengawasan terhadap penerapan syariah untuk

²⁵ T Auliya Rahman, Zahratul Idami, and Wais Alqarni, "Analisis Policy Capacity Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 8, no. 2 (2023).

lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh sehingga masih ditemukan transaksi yang berprinsip konvensional.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Iqbal Lingga dkk yang berjudul Analisis Yuridis Akta Peralihan Kredit Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kuala Simpang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait dengan pengaturan pengalihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah, dan untuk mengetahui proses pengalihan akta kredit serta terkait dengan perlindungan hukum akta kredit setelah diterapkannya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana metode penelitian ini juga digunakan oleh penulis dalam penelitiannya sebagai pisau analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah di atur dalam ketentuan subrogasi pada pasal 1400 sampai 1430 dan UU RI No. 4 tahun 1996. Dan terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak setelah diterapkan

²⁶ Widi Utomo and Elidar Sari, "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).

Qanun tersebut juga telah diatur dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 pada perlindungan nasabah, mitra pada pasal 55.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Kamaly, Nazaruddin dan Nurul Fajri yang berjudul *The Implementation of Regional Policies Related to Sharia Financial Institutions in Lhokseumawe*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan kebijakan daerah terhadap lembaga keuangan syariah di Lhoksumawe. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Lhoksumawe terlihat dengan peningkatan kinerja dan jumlah nasabah yang mulai menggunakan rekening BSI. Adapun kebijakan daerah dalam meningkatkan lembaga keuangan syariah di Lhoksumawe yakni dengan melakukan inovasi dan berbenah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga kepuasan nasabah yang ada di Lhoksumawe meningkat.²⁸

²⁷ Bayu Iqbal Lingga et al., “Analisis Yuridis Akta Peralihan Kredit Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kuala Simpang),”

²⁸ Nurul Kamaly, Nazaruddin Nazaruddin, and Nurul Fajri, “The Implementation of Regional Policies Related to Sharia Financial Institutions in Lhokseumawe,” *Journal of Governance and Social Policy* 3, no. 1 (August 1, 2022): 28–50, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26387>.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Savinatun Naza dan Rismawati yang berjudul Perlindungan Hukum Nasabah Bank Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian Pada Kanwil Bri Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan tujuan hukum bagi nasabah bank konvensional pada bank BRI setelah disahkannya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh dan memberikan solusi dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank konvensional pada saat peralihan ke bank syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama hal nya dengan yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah yang memilih tetap di bank konvensional otomatis dialihkan pada cabang BRI yang berada diluar Aceh. Adapaun terkait solusi beberapa pihak melakukan musyawarah antar pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi.²⁹

²⁹ Cut Savinatun Naza and Rismawati, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian Pada Kanwil Bri Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Perdata* 5, no. 4 (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Kamaly dan M. Irvani Bahri dengan judul penelitiannya *Implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions at State-Owned Banks in Lhokseumawe City*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat terkait dengan peraturan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dan juga dalam penelitian ini akan menguji adopsi Qanun ini oleh perbankan konvensional tersebut serta perkiraan pada afiliasinya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun ini masih banyak terkendala yang dihadapi perbankan di lapangannya, kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dan juga terdapat para nasabah yang enggan untuk mengonversi rekening mereka dari konvensional ke syariah, dengan terjadi nya hal ini menjadikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.³⁰

³⁰ Nurul Kamaly and M Irvanni Bahri, "Implementation of Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions at State-Owned Banks in Lhokseumawe City," *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 5, no. 2 (December 31, 2021), <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i2.3506>.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Perdana, Ateng Ruhendi dan Diah Siti Sadiyah dengan judul penelitian Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait dengan jenis praktik riba yang sering dilakuakn oleh masyarakat dan untuk mengetahui penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Adapun metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan juga dnegan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penulis metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktanya masyarakat mengetahui terkait dengan jenis jenis riba yang dilakukan dan hukum dari riba tersebut, akan tetapi tidak dapat menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. Paraktik riba yang sering dilakukan oleh masyarkat adalah riba qard dan riba jahiliyyah, dan penerapan qanun pada

masyarakat belum semaksimal mungkin dilakukan kepada masyarakat tersebut.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmatika Lestari, Eza Aulia dan Dara Quthi Effida dengan judul penelitian Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan politik hukum yang diterapkan dalam Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah apakah telah mampu meningkatkan perekonomian di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan normative empiris dan juga dengan menggunakan pendekatan live case study. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kemandirian dari ekonomi di Aceh masih sangat rendah dalam hal pelaku usaha dan masih banyak mengalami kendala yang dialami dalam pelayanan perbankan syariahnya, diharapkan lembaga keuangan syariah yang telah didirikan di Aceh memfasilitasi transaksi para pelaku bisnis di

³¹ Putri Perdana, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).

Aceh untuk menyukseskan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti dengan membuka unit usaha syariahnya.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Arief Setiawan dengan judul penelitian Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis terkait dengan penggunaan akta subrogasi dalam rangka implementasi qanun pasal 2 Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang akan memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyesuaikan permasalahan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisis dalam penelitiannya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan nasabah kredit dan pembiayaan di perbankan konvensional ke perbankan syariah dengan menggunakan subrogasi memang sudah terjadi. Adapun dalam penemuan penelitian ini

³² Rachmatika Lestari, Eza Aulia, and Dara Quthni Effida, "Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Provinsi Aceh," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2 (2021).

menunjukkan bahwa subrogasi tidak dapat dilakukan pada pengalihan piutang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga perubahan jenis transaksi yang sebelumnya konvensional menjadi syariah membutuhkan penyesuaian khusus yakni dalam akad yang akan digunakan oleh perbankan syariah untuk mengakomodir transaksi yang ada di perbankan konvensional.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi yang berjudul Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara sesudah dengan sebelum terjadinya konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan undang undang dan pendekatan konsep, berbeda dengan penulis yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dalam penelitiannya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemberlakuan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah lebih

³³ Yoga Arief Setiawan, "Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah," *Indonesian Notary* 3, no. 42 (2021).

membantu terhadap pihak UMKM yang mana setelah konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Said Herry Safrizal dkk yang berjudul Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan Qanun ini dan melihat adanya relevansi dengan peningkatan kinerja manajerial LKS yang ada di Kota Lhoksumawe. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan deskripsif verivikasi dan analisis data menggunakan purposive sampling dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa efisiensi dan efektivitas dari penerapan Qanun ini memiliki pengaruh yang signifikan

³⁴ Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (June 25, 2021): 49–63, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.3276>.

terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya untuk sistem berbasis syariah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial perusahaan.³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri dengan judul penelitian Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persoalan persolann dari prinsip keadilan seperti apa yang terdapat dalam Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan pendekatan filosofis dan sosiologis sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisis dari penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip prinsip keadilan yang tertera dalam Qanun tersebut adalah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konvesi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tinggi kepercayaan nasabah terhadap perbankan

³⁵ Said Herry Safrizal, "Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021).

tersebut sehingga pertumbuhan perekonomian di Aceh dapat dikatakan berkembang.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Sanola yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri Dan BRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan qanun ini di kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian hukum non doctrinal. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembuatan qanun ini ternyata tidaklah mudah namun pemerintah dan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mensukseskan dengan berbagai cara dengan ikut dibantu oleh masyarakat, dengan harapan dengan adanya qanun ini memberikan jawaban terhadap tantangan pasar yang biasanya hanya di dominasi oleh perbankan konvensional. Adapun

³⁶ Utamy and Basri, "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah."

perbankan setelah dengan adanya pemberlakuan Qanun ini melakukan strategi dan kebijakan agar para nasabah merasa aman dalam proses peralihan dari perbankan konvensional ke syariah.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh rahmawati dan Kairul Putriana dengan judul penelitian Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi bank konvensional ke syariah dan menjelaskan tantangan lembaga perbankan dengan kewajiban konversi lembaga keuangan di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguraikan dampak dari penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dalam pengembangan lembaga perbankan di Aceh dan juga melihat bagaimana penerapan dari Qanun ini jika ditinjau dalam perspektif Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitiannya untuk menjadi pisau analisisnya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran qanun ini lembaga keuangan syariah di Aceh membawa angin segar bagi perkembangan perbankan di Aceh, sehingga percepatan konversi perbankan konvensional di Aceh dapat dilakukan. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam konversi adalah bank yang

³⁷ Maria Sanola, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri Dan BRI)," *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2022).

sudah konversi mengubah kegiatan usahanya menjadi syariah dengan ijin direksi Bank Indonesia. Adapun tantangan dari perbankan dalam proses percepatan konversi adalah terjadi pada aspek legal.³⁸

Berdasarkan pemaparan kajian penelitian terdahulu di atas bermaksud untuk memposisikan penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian-penelitian terdahulu serta menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan alat analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya terkait penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 umumnya berfokus pada aspek hukum dan regulasi secara umum, namun belum ada yang menganalisis dampaknya secara spesifik terhadap pengembangan lembaga perbankan syariah di Aceh. Dan juga sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji penerapan qanun ini dari perspektif ekonomi syariah secara umum, namun belum ada yang menggunakan perspektif Otonomi Khusus. Perbedaan yang terakhir penelitian ini belum banyak yang mengintegrasikan antara penerapan regulasi syariah di bidang keuangan dengan tinjauan Otonomi Khusus, sehingga ada celah untuk memberikan sudut pandang baru dalam menganalisis dampak penerapan qanun ini.

³⁸ Rahmawati Rahmawati and Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (September 30, 2020): 229, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7725>.

B. Kerangka Teori

1. Konsep, Dasar Hukum dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

a. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan empat bagai dari pengetahuan yakni Alquran, hadis, ijma' dan qiyas.³⁹

Kemudian Islam juga mengatur tentang sistem perekonomiannya, dimana sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan hal tersebut harus tunduk dalam perturan-peraturan Islam. Dan juga sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya seperti sosialis dan kapitalis.⁴⁰ Yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pertama pada aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang

³⁹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi: Sh. M. Ashraf, 1970), hlm. 19.

⁴⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 3-6.

diberlakukan, kedua pada prinsip yang digunakan yakni prinsip Islam dengan penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam, dan yang ketiga adalah motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan juga di akhirat selaku pemimpin dengan jalan beribadah dalam artian luas.

Adapun terdapat perbedaan aspek pemikiran mengenai praktek ekonomi Islam dengan sistem lainnya (konvensional), seperti terdapat tiga hal yang menjadi isu utama dalam hal ini. Pertama praktek transaksi keuangan dan posisi mengenai sistem bunga. Kedua pemikiran mengenai keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. Ketiga pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.⁴¹ Perbedaan ini juga dapat dilihat dari lembaga keuangannya, dimana lembaga keuangan syariah meliputi lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, perusahaan modal ventura, pasar modal syariah dan juga lembaga keuangan sosial Islam (filantropi).⁴²

Maka dari itu lembaga keuangan syariah adalah suatu institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mendorong transaksi

⁴¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 20-21.

⁴² Asnaini and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 117.

yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan kemitraan. Beberapa produk dan layanan yang biasanya ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah meliputi mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerjasama usaha), murabahah (pembiayaan berbasis jual beli), dan ijarah (sewa).

Adapun menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, yakni melakukan pengimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan dan juga dalam praktiknya juga diperuntukkan untuk kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Apabila lembaga keuangan tersebut disandarkan pada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah yakni suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁴³

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

1) Alquran

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber utama hukum Islam ini

⁴³ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 1-2.

memberikan petunjuk dan arahan yang jelas mengenai kaidah-kaidah muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadit Nabi secara tegas melarang praktik riba (bunga) dan memerintahkan umat muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar hukum dari operasional perbankan syariah diantaranya surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁴

Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: 2022, Qur'an Kemenag).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁵

2) Hadis

Selain dari dasar hukum utama Alquran tentang operasional perbankan syariah, terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar dari perbankan syariah antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia menceritakan:

⁴⁵ Departemen Agama RI.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ
سَوَاءٌ

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, Semuanya sama saja.”⁴⁶

Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmidzi, dari Yusuf bin Mahik Al Makki dia berkata: "Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu menipunya sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; *"Aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu."* Fulan berkata, *"Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"*

⁴⁶ Muslim bin Hujaji Abu Hasan Qasyiri Nasayburi, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Bi-Naql al-'Adl An-'Adl Ila Rasulullah*, vol. Jilid 3 (Beirut: Darul Ihyai Atturasi al'Arabi, 1996), hlm. 26.

3) Pendapat Para Ulama

Perbankan syariah telah menjadi topik yang menarik perhatian dan perdebatan di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim sejak beberapa abad terakhir. Sejumlah ulama terkemuka telah menyuarakan kritik mereka terhadap praktik ribawi (berbasis bunga) dalam sistem perbankan konvensional dan mengajukan konsep alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pendapat dan pemikiran para ulama ini telah memberikan landasan teoritis dan legitimasi syariah bagi berkembangnya industri perbankan syariah modern. Adapun beberapa pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syeikh Yusuf al-Qaradhwawi Beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang mendukung pendirian perbankan syariah. Dalam fatwanya, beliau menyatakan bahwa bunga bank (riba) adalah haram dalam Islam. Oleh karena itu, beliau mendukung pendirian bank-bank Islam yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari riba. Dalam kitab "*Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*" (bunga bank adalah riba yang haram), Syeikh al-Qaradhwawi menegaskan: "*Sesungguhnya bunga yang berlaku dalam bank-bank konvensional di seluruh dunia adalah riba yang diharamkan dalam*

Islam, baik bunga itu sedikit atau banyak, karena ia adalah tambahan atas modal yang diambil tanpa adanya faktor penyeimbang ('iwadh) yang dibenarkan secara syar'I''⁴⁷

- b) Abu Zahrah, Abu 'ala al-Maududi dan Abdullah al-Arabi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.
- c) Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya Ar-Riba al-Haram (Bunga Bank Adalah Riba Yang Haram)* (Kairo: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 67-69

praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

- d) Forum Ulama Internasional menetapkan akan keharaman dari bunga (riba) Bank, hal ini pada ketetapan yang dilakukan pada pertama, Majmua'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965. Kedua, Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985. Ketiga, Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H. Keempat, Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1979. Kelima, keputusan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa Bunga pada tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003. Dan lain sebagainya.

4) Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa DSN-MUI

Selain dari dasar hukum yang terdapat dalam Alquran Hadis dan ijmak para ulama, Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nasional juga dituliskan kedalam beberapa pertauran yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum dari operasional perbankan syariah antara lain:

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang ini menjelaskan diperbolehkannya operasional bank dengan prinsip bagi hasil, yang kemudian dikenal sebagai bank syariah.
- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi menjadi bank syariah.
- c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia, seperti kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses pengawasan.
- d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Beberapa PBI yang mengatur lembaga keuangan syariah, seperti PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa-fatwa DSN MUI menjadi pedoman dan landasan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, seperti fatwa tentang mudharabah, musyarakah, dan lainnya.

- f) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Fatwa ini mengatur akad jual beli murabahah yang menjadi salah satu produk utama perbankan syariah.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sejak 2014, OJK mengeluarkan berbagai POJK sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, seperti POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah.

c. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Terdapat beberapa prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional dalam lembaga keuangan syariah, prinsip syariah merupakan suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan dan keuniversalan.⁴⁸ Menurut Haniah terdapat beberapa prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah antara lain yaitu:

1) Bebas *Maghrib*

Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Batil atau biasa di singkat dengan *Maghrib* merupakan salah satu prinsip yang

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35-36.

diterapkan pada lembaga keuangan syariah seperti salah satunya pada lembaga perbankan syariah. Maysir (spekulasi) merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang belum ada kepastiannya yang bersifat untung-untungan, salah satu bentuknya adalah perjudian dengan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak berdampak pada peningkatan penawaran agregat barang dan jasa. Kemudian gharar merupakan ketidakjelasan atau tindakan memperdaya dengan menipu manusia dalam bentuk harta, kemegahan dan lainnya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menyalahi dari prinsip syariah. Selanjutnya riba dimana suatu transaksi dengan adanya penambahan pokok dari jumlah yang dipinjamkan. Yang terakhir batil merupakan transaksi yang menyalahi dari peraturan syariah dengan cara seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak, menimbun barang dan yang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak sehingga menyebabkan kerugian pihak lainnya.

- 2) Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan, lembaga keuangan syariah berpegang teguh pada prinsip perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi bisnis dan sumber pendapatan harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad yang diperbolehkan secara syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa-menyewa). Melalui akad-akad ini, keuntungan diperoleh dari aktivitas bisnis dan perdagangan yang riil, bukan dari transaksi spekulatif atau pinjaman berbunga. Prinsip keuntungan yang sah menurut syariah ini menjamin bahwa bisnis dan perdagangan yang dijalankan lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

3) Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah

Salah satu prinsip penting dalam lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan tujuan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Lembaga keuangan syariah berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, baik dari internal lembaga itu sendiri maupun dari nasabah dan masyarakat luas. Infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela di luar zakat. Lembaga keuangan syariah juga memfasilitasi penyaluran infak dan sedekah dari pihak-pihak yang berkeinginan untuk menyalurkan dananya. Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Penyaluran ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga amil zakat atau organisasi sosial yang terpercaya.

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank merupakan badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁹ Sedangkan definisi

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Pengertian Bank* (Jakarta: KBBI Daring, 2016).

bank syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bank yang didasarkan atas hukum Islam.⁵⁰

Bank syariah merupakan suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum (syariah Islam), seperti halnya diatur dalam Alquran dan Hadis. Dan juga perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan dengan sistem hukum Islam, dimana sistem ini muncul dikarenakan adanya larangan dalam Islam memungut dan meminjam berdasarkan bunga dan hal ini termasuk kedalam Tindakan riba dan disebabkan juga adanya investasi investasi untuk usaha yang dikategorikan haram dalam agama Islam.⁵¹

Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar bagi pengembangan industri perbankan syariah. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah. Namun demikian, upaya pengembangan perbankan syariah di

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Pengertian Bank Syariah* (Jakarta: KBBI Daring, 2016).

⁵¹ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Guepedia, 2021), hlm. 37-38.

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan potensi sepenuhnya.

Perkembangan perbankan syariah juga dapat dilihat dari sistem ekonomi syariah yang semakin hari perkembangannya dikenal kalangan masyarakat. Terlebih lagi tidak hanya kalangan masyarakat muslim saja melainkan yang nonmuslim juga, terbukti dengan penambahan jumlah nasabah pada perbankan yang menerapkan konsep syariah. Dengan melihat berbagai perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang berbagai aspek dari perekonomian akan digantikan dengan sistem yang berbasis syariah.⁵²

b. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah adalah perbankan yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam, baik dalam menentukan imbalannya yakni imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan dengan akad-akad yang diperjanjikan.⁵³ Sedangkan bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada hukum atau aspek legal yang berlaku

⁵² H A Khumaidi Ja'far, "Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 23-25.

secara umum (tidak mengacu pada prinsip-prinsip syariah). Bank konvensional memiliki struktur organisasi dan lingkungan kerja yang disesuaikan dengan sistem operasional konvensional. Dalam menjalankan usahanya, bank konvensional membiayai berbagai jenis usaha yang tidak dibatasi oleh kriteria halal atau haram menurut prinsip-prinsip syariah.⁵⁴

Adapun bank syariah merupakan suatu perwujudan dari kegiatan muamalah yang ditetapkan dalam aturan-aturan syariah, sehingga terdapat perbedaan mekanisme kerjanya dengan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Sistem Operasional	Sistem operasional yang digunakan adalah sistem bagi hasil, margin beli, ujroh atau sewa dan fee	Sistem operasional menggunakan sistem bunga

⁵⁴ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm. 107-108.

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
2	Tujuan Pembiayaan	Untuk membiayai berbagai usaha yang halal saja	Untuk membiayai semua jenis usaha termasuk usaha yang non halal
3	Perhitungan Keuntungan	Perhitungan keuntungan berdasarkan bagi hasil, jual beli dan jasa sewa	Perhitungan keuntungan menggunakan bunga (spekulasi dan memaksa)
4	Orientasi Pencapaian	Profit dan fallah oriented dengan tujuan mencapai keuntungan dan fallah	Profit oriented dimana hanya mencapai keuntungan semata
5	Hubunagn Bank dan Nasabah	Hubungan bank dengan nasabah adalah sebagai kemitraan	Hubungan bank dengan nasabah adalah antara debitur dan kreditur
6	Pihak yang Mengawasi	Peraturan dan pengawasan oleh BI, OJK, DPS, DSN	Peraturan dan pengawasan hanya BI dan OJK

Kemudian dalam perbankan syariah terdapat istilah penggunaan penerapan *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau penerapan bagi hasil yang dimana konsep ini berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Adapun perbedaan sistem bunga dan bagi hasil ini dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

No	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
1	Penetapan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dilakukan pada awal akad	Penetapan bunga dibuat pada waktu akad berlangsung
2	Besaran rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan	Besaran dana dinyatakan dalam bentuk presentasi (spekulasi)
3	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku	Persentase bunga bisa berubah dan mengambang
4	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, jika rugi akan ditanggung bersama	Pembayaran bunga tetap seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya pada waktu akad

No	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
5	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda
6	Tida ada yang beragukan keabsahan dari bagi hasil (transparan)	Eksistensi bunga masih diragukan oleh semua agama

Dengan berbagai perbedaan tersebut bank syariah memiliki kelebihan dan kekuatan dan daya saing yang berbeda dengan bank konvensional terutama dalam prihal pembagian keuntungan atau sistem bagi hasil. Sehingga bank syariah diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan umat Islam yang berusaha dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tuntutan Allah Swt dan Rasulnya. Namun bank syariah tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam perkembangannya oleh karena itu, dengan melihat terkait dengan karakteristik, keunggulan dan daya tarik dari perbankan syariah dapat kita lihat perbedaan yang sangat jelas tentang bank syariah yang diupayakan dapat jauh lebih baik lagi kedepannya.⁵⁵

⁵⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 165-168.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam mencapai tujuan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia terdapat kebijakan-kebijakan untuk memberikan pedoman bagi para *stakeholders* perbankan syariah dalam upaya pengembangan perbankan syariah. Salah satunya yang pernah dilakukan di Indonesia adalah dengan menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di tahun 2002. Terdapat beberapa aspek yang dilihat dalam hal ini seperti kondisi actual industry perbankan syariah nasional beserta perangkat terkait, *trend* perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional maupun internasional.⁵⁶

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana memuat tentang visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta memuat sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan di masa depan. Pengembangan perbankan syariah ini diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

⁵⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 113-115.

Maka dari itu setiap kelembagaan yang dapat melayani para *stakeholder* dituntut untuk adanya pola pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan.⁵⁷ Namun dengan perkembangan-perkembangan pada perbankan syariah tersebut, perbankan syariah saat ini masih mengalami beberapa tantangan yang di hadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau kesulitan yang menjadi rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya.⁵⁸ Adapun menurut Abdul terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbankan syariah saat ini yaitu:

- 1) Sektor perbankan syariah mengalami ekspansi yang pesat, namun perkembangan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sumber daya insani (SDI) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penyebab utama dari kondisi ini adalah minimnya lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, yang menawarkan program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan dan materi pelatihan di bidang keuangan syariah belum terstandarisasi dengan baik, sehingga mempengaruhi kualitas lulusan.

⁵⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 41-42.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Pengertian Tantangan* (Jakarta: KBBI Daring, 2016).

- 2) Dalam menghadapi persaingan ketat di industri perbankan, bank syariah tidak dapat lagi mengandalkan produk-produk standar saja. Mereka harus berinovasi dengan menciptakan produk dan layanan yang unik dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Produk dan layanan bank syariah tidak boleh sekedar mengimitasi produk perbankan konvensional, tetapi harus memberikan nilai tambah yang merefleksikan keunikan bank syariah itu sendiri. Inovasi ini penting untuk menarik nasabah dan memenangkan persaingan di pasar perbankan yang semakin ketat.
- 3) Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat merupakan cost center bagi bank syariah, kegiatan ini penting untuk menggugah minat dan ketertarikan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Selama ini, program “iB Campaign” oleh Bank Indonesia membantu mendukung kegiatan tersebut melalui berbagai media. Namun, peran Bank Indonesia akan berkurang seiring pengalihan kewenangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan kemandirian dalam merumuskan program sosialisasi atau edukasi serta

membiayainya sendiri agar program tersebut dapat berlanjut secara berkelanjutan tanpa tergantung pada pihak lainnya.

- 4) **Regulasi dan Kebijakan:** Sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional, sehingga kerangka hukum konvensional dinilai kurang memadai untuk menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Meskipun penyelesaian perselisihan transaksi syariah dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama saat ini belum cukup memadai untuk menangani permasalahan keuangan syariah. Di sisi lain, penyelesaian menggunakan 'hukum fiqh' berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi akibat perbedaan mazhab (lack of convergence of sharia interpretation). Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum khusus yang mampu mengakomodasi kekhususan transaksi keuangan syariah dan meminimalisir perbedaan interpretasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif sesuai prinsip-prinsip syariah.
- 5) **Infrastruktur dan Teknologi:** Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan syariah, pengembangan infrastruktur dan teknologi yang menunjang perbankan syariah menjadi sangat penting. Di beberapa wilayah terpencil di Indonesia, masyarakat kemungkinan

masih mengalami kendala dalam menjangkau layanan teknologi dan perbankan. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia merupakan faktor krusial agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara efisien, tidak terbatas oleh lokasi geografis.

- 6) Kapabilitas Perbankan Konvensional: Industri perbankan syariah menghadapi kompetisi yang sengit dengan perbankan konvensional yang telah lebih dulu mapan. Bagi masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional, layanan perbankan syariah mungkin kurang menarik. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing, perbankan syariah dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi dan meningkatkan daya tarik produk serta jasanya agar dapat memikat minat nasabah. Upaya tersebut penting untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan pangsa pasar perbankan syariah di tengah persaingan ketat dengan pesaingnya.⁵⁹

Setelah mengidentifikasi tantangan dalam mengembangkan perbankan syariah, penting juga untuk melihat sisi peluang yang

⁵⁹ Abdul Rachman Abdul et al., “Tantangan Perkembangan Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 30, 2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

masih terbuka lebar bagi kemajuan industri ini ke depannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang adalah kesempatan maksudnya ruang gerak baik yang konkret maupun yang abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan.⁶⁰ Dengan berlandaskan pada karakteristik dan nilai-nilai yang melekat pada sistem keuangan syariah, terdapat sejumlah peluang potensial yang dapat dioptimalkan. Adapun menurut Ulhaq terdapat peluang dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu:

- 1) Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi pasar yang sangat luas untuk pengembangan industri perbankan syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang melebihi 200 juta jiwa, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan dan penetrasi mereka di sektor keuangan tanah air. Besarnya basis konsumen Muslim di Indonesia merupakan pasar potensial yang dapat digarap untuk memperluas jangkauan layanan dan produk-produk perbankan yang berbasis prinsip syariah. Peluang ini terbuka lebar untuk dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

⁶⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Pengertian Peluang* (Jakarta: KBBI Daring, 2016).

- 2) Terdapat peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah serta produk-produk keuangan berbasis syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui kampanye pemasaran yang efektif dan kegiatan edukasi yang tepat sasaran. Dengan gencar menyosialisasikan keunggulan serta keunikan perbankan syariah, diharapkan akan meningkatkan minat dan animo masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Upaya pemasaran dan edukasi yang berkelanjutan berpeluang untuk menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah secara menyeluruh.
- 3) Dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Adanya dukungan nyata dari pemerintah serta regulasi yang lebih jelas dan mengakomodasi kepentingan perbankan syariah, membuka peluang bagi pertumbuhan sektor ini. Dengan payung hukum dan kebijakan yang kondusif dari regulator, perbankan syariah akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk terus berkembang dan memperluas jangkauannya dalam melayani masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan

lembaga otoritas menjadi modal penting bagi kemajuan perbankan syariah ke depan.

- 4) Perbankan syariah memiliki peluang untuk memikat lebih banyak nasabah dan memenuhi kebutuhan yang beragam dari masyarakat melalui inovasi produk dan layanan yang sesuai. Dengan melakukan terobosan dan pengembangan produk serta layanan keuangan yang kreatif dan inovatif, industri perbankan syariah dapat menawarkan nilai tambah yang menjawab keperluan nasabah. Inovasi ini memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan daya saingnya dengan menyediakan ragam produk yang unik dan layanan yang memberikan kemudahan serta manfaat lebih bagi konsumen. Langkah inovatif ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk meraih segmen pasar yang lebih luas.
- 5) Terbuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan konvensional maupun lembaga keuangan mikro. Kolaborasi ini memungkinkan perluasan jangkauan layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan bergandeng tangan, perbankan syariah dapat memanfaatkan jaringan serta infrastruktur mitranya untuk memperluas penetrasi pasar dan menjangkau lebih banyak

konsumen. Selain itu, kerja sama ini juga membuka kesempatan untuk mengintegrasikan produk dan layanan dari kedua belah pihak, sehingga dapat menciptakan penawaran yang lebih komprehensif dan bervariasi bagi nasabah. Sinergi yang terjalin akan mendukung upaya perbankan syariah dalam memperbesar akses masyarakat terhadap solusi keuangan yang sesuai prinsip syariah.⁶¹

d. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah adalah sebuah rencana strategis yang disusun oleh otoritas atau regulator terkait untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah di suatu negara atau wilayah tertentu.⁶² Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu dengan penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang

⁶¹ Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar, "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital," *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (n.d.).

⁶² Cakti Indra Gunawan, Ahmad Mukoffi, and Adrian Junaidar Handayanto, *Strategi Perbankan Syariah: Menghadapi Persaingan Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Cetakan Pertama (Malang: International Research and Development for Human Beings, 2017), hlm. 13-14.

lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.⁶³

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap upaya implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, adapun program konkrit tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
- 2) Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah,” 2017.

dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

- 3) Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
- 4) Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
- 5) Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah.

- 6) Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online atau web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

a. Pengertian Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang memiliki arti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang hukum dan kaidah.⁶⁴ Adapun pengertian Qanun menurut Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁶⁵ Maka dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah yang memiliki keistimewaan yang diberikan di suatu daerah dalam hal ini adalah Provinsi Aceh.

Aceh merupakan salah satu bagian daerah dari Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), dimana provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan

⁶⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Pengertian Qanun* (Jakarta: KBBI Daring, 2016).

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Online Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989).

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat salah satunya yakni perekonomian dan hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Adapun kekhususan Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang pada hakikatnya bentuk manifestasi dari UUD 1945. Salah satu bentuk pengkhususan tersebut adalah peraturan peraturan yang dimuat dalam qanun, hal ini merupakan bentuk keistimewaan dari penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, qanun-qanun tersebut meliputi ibadah, muamalah, jinayah dan lainnya. Qanun adalah sejenis dengan peraturan daerah, yang ditegaskan secara jelas dalam pasal 7 ayat (1) huruf f UU No. 12/2011 yakni, qanun termasuk dalam pertauran daerah Provinsi, qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya penjelasan dalam pasal 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa

termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah qanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh.⁶⁶

Pembentukan qanun di Provinsi Aceh melibatkan pemerintah Aceh dan juga beberapa pihak dalam pembentukan suatu qanun, adapun pihak tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan juga di bantu oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan masyarakat yang ikut terlibat dalam memastikan qanun yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dan nilai-nilai Islami yang berlaku di Aceh, dan tentunya menjamin qanun yang telah dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Aceh juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam terbesar di Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat Aceh akan layanan keuangan yang sesuai dengan peraturan syariah sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian Aceh dan mewujudkan perekonomian yang islami serta mencapai target utama yakni membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Maka dari itu Aceh membuat suatu peraturan yang dimuat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana qanun

⁶⁶ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017).

ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini adalah perturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.⁶⁷

b. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan terobosan penting dalam membangun perekonomian syariah di Provinsi Aceh. Disebutkan dalam pasal 5 dalam qanun tersebut mengatur bahwa tujuan adanya qanun ini adalah untuk mewujudkan perekonomian Aceh berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu setiap aktivitas transaksi dan kegiatan yang dilakukan di Provinsi Aceh haruslah dalam koridor prinsip Islam. Qanun ini juga merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pusat dengan berdasarkan pada kewenangannya

⁶⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh and Gubernur Aceh, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah."

dalam mengatur dan mengelola otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶⁸

Qanun Nomor 11 ini secara filosofis menjelaskan tentang pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yang ada di Provinsi Aceh. Hal tersebut juga berkaitan dengan pandangan filosofis Islam tentang keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan dalam berkehidupan sosial dan ekonomi, sehingga dalam pandangan dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan dan juga termasuk kedalam sistem keuangan. Prinsip keadilan ini tercermin dalam prinsip-prinsip syariah yang menetapkan larangan riba, gharar dan kedzaliman. Selain itu prinsip keseimbangan juga berperan penting dalam sistem keuangan syariah, dimana penggunaan dana harus dilakukan dalam proporsi yang seimbang antara investasi dan pembiayaan. Sementara itu salah satu poin penting dalam qanun ini menjelaskan bahwa dengan adanya qanun ini diharapkan menciptakan ekonomi Aceh yang adil dan Makmur dalam naungan hukum Islam.⁶⁹

⁶⁸ Azhari Yahya et al., "Legal Study of Building Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 28, 2023): 959, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653>.

⁶⁹ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Pleno Jure* 8, no. 2 (April 26, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.

Adapun secara yuridis, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lemabaga Lemaba Keuangan Syariah menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus dalam hal mengatur peraturan perundang-undangan, dimana qanun ini mengatur tentang peraturan Lembaga keuangan Syariah baik itu dalam hal pengawasan, peraturan dan juga implementasinya. Dan juga qanun ini mengatur terkait dengan sanksi dan hukuman bagi lembaga keuangan Syariah uang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut.⁷⁰

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini juga mengatur secara khusus mengenai pendirian, kegiatan usaha, pengawasan, dan pengelolaan lembaga keuangan syariah di wilayah Aceh yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, qanun ini memberikan payung hukum yang komprehensif bagi seluruh aspek operasional dan pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh. Kemudian terkait dengan cakupan dari Qanun ini adalah seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di aceh baik itu lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya.

⁷⁰ Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (January 24, 2021): 128, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.

4. Perspektif Daerah Otonomi Khusus dalam Pengembangan Perbankan

Kewenangan khusus dalam hukum dan pemerintahan yang diperoleh khusus provinsi Aceh yakni, pertama Pemberlakuan Syariah Islam, Aceh memiliki kebebasan untuk memberlakukan hukum syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum pidana dan perdata. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Qanun Syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua dalam hal pembentukan Qanun, Aceh memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (qanun) yang bersifat khusus dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerahnya. Qanun ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh didasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV tahun 1999, UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Muatan dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, di antaranya kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam. Apa yang diusulkan oleh para tokoh masyarakat Aceh, sebagaimana tercermin dalam Rancangan UU tentang Pemerintahan adalah otonomi di bidang hukum.

Dalam Undang-Undang ini dikenal sebagai UU 18 Tahun 2001 Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan otonomi khusus kepada

Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk sistem ekonomi. Pada pasal 7 menegaskan bahwa Aceh berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi khusus dan kewenangan yang luas. Selanjutnya pada pasal 156 menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berhak mengatur kebijakan ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Dan pada pasal 162 memberikan wewenang kepada Aceh untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pembentukan lembaga keuangan syariah.⁷¹

Adapun di bidang keuangan, berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun. Penerbitan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengembangkan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Qanun ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap implementasi syariat Islam dalam aspek ekonomi, tetapi juga menegaskan tekad Aceh untuk

⁷¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam” (2001).

memanfaatkan status otonomi khususnya guna membentuk sistem keuangan yang unik dan selaras dengan nilai-nilai lokal.⁷²

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, Aceh memiliki beberapa kebebasan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk membentuk dan mengatur lembaga keuangan syariah, mengelola sumber daya alam dan aset-aset daerah secara mandiri, dan untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Sehingga melalui regulasi ini, Pemerintah Aceh juga telah meletakkan landasan hukum yang kuat untuk transformasi menyeluruh lembaga keuangan di wilayahnya, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan, agar beroperasi sesuai prinsip syariah. Langkah berani ini mencerminkan visi jangka panjang Aceh dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang komprehensif, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengeluarkan qanun ini, Pemerintah Aceh telah mendemonstrasikan kepeloporannya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menegaskan identitas Aceh sebagai daerah yang konsisten menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan.

⁷² Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam” (2014), hlm.12.

C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas bahwa penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan titik awal penting dalam penelitian ini, berfungsi sebagai regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Aceh dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas. Dampak dari penerapan Qanun ini terlihat dari peningkatan jumlah nasabah dan volume transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI), serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, meskipun BSI juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Perubahan strategi bisnis dan operasional BSI menjadi fokus penelitian, di mana BSI menyesuaikan strategi dan inovasi produk serta layanan untuk memenuhi ketentuan Qanun. Upaya edukasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk syariah. Implementasi Qanun mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh, dengan kolaborasi antara BSI,

pemerintah daerah, dan lembaga lain yang penting untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Kesimpulan penelitian merangkum hasil yang diperoleh dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun serta mengatasi tantangan, agar pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh dapat tercapai secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan penemuan-penemuan atas suatu data atau informasi yang tidak dapat diolah dengan menggunakan prosedur statistik. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh lapangan dianalisis menggunakan teori-teori, paradigma dan fakta sosial yang ada. Sehingga, peneliti bisa memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan teori, atau bahkan tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya.⁷³

Penelitian kualitatif ini berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan membuat

⁷³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

kesimpulan atas temuannya melalui wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar wawancara dan dokumentasi terstruktur yang dibuat sendiri.⁷⁴ Dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan dianalisa yang berkenaan tentang dampak penerpan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah terhadap pengembangan Lembaga perbankan di Aceh perspektif Daerah Otonomi Khusus.

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian yakni perbankan yang beroperasi di Aceh yakni Bank Syariah Indoensia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat secara langsung seperti wawancara terhadap masalah yang berkaitan.⁷⁵

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang baik adalah suatu tempat dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan objek permasalahan.⁷⁶ Penelitian ini pada salah satu perbankan yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlokasi di Jl. Tengku Malem Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No.33C, Laksana, Kuta

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: PT.Grafindo, 2013), hlm. 8-9.

⁷⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148-150.

⁷⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cetakan Ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 60-63.

Alam, Banda Aceh City, Aceh 24415. Pada penelitian ini hal hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu perbankan terbesar di Aceh yang saat ini masih beroperasi dan memiliki jaringan kantor yang luas di seluruh Indonesia, selanjutnya perbankan tersebut memiliki lokasi yang sangat strategis.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki data yang cukup dengan objek yang sedang diteliti dan dimintai informasi mengenai penelitian tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap peneliti paling menguasai mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, informan yang akan dijadikan subjek adalah individu-individu kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap perbankan syariah di Aceh, khususnya dalam konteks daerah otonomi khusus.

1. Bapak Saifullah: Sebagai Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP. Setui Banda Aceh, Bapak Saifullah berusia 51 tahun dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri perbankan syariah. Dalam perannya, ia bertanggung jawab untuk mengelola operasional bank dan memastikan bahwa semua produk serta layanan yang

ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Perspektifnya akan memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan Qanun tersebut mempengaruhi kebijakan dan praktik di BSI, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal.

2. Bapak Irhamna Yusra, S.Ag., M.Us.: Berusia 53 tahun, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam di Dinas Syariah Islam Aceh. Dengan latar belakang yang kuat dalam hukum syariah dan regulasi, ia memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengawasi implementasi Qanun di Aceh. Pandangannya akan sangat berharga untuk memahami bagaimana Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dirancang dan diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.
3. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.: Sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry, beliau berusia 44 tahun dan merupakan akademisi yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang perbankan syariah. Pengetahuannya tentang teori dan praktik perbankan syariah, serta analisis dampak kebijakan, akan memberikan perspektif akademis yang penting dalam penelitian ini. Ia dapat membantu menjelaskan implikasi dari penerapan Qanun terhadap perkembangan perbankan syariah di Aceh dari sudut pandang ilmiah

D. Teknik Penentuan Informan

Informan pada penelitian ini adalah *Branch Manager* dari Bank Syariah Indonesia, kemudian Dinas Syariah Islam Aceh serta akademisi yang ahli di bidang perbankan syariah. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu dari sebuah penelitian. Pada umumnya teknik ini dilakukan dengan beberapa aspek pertimbangan, walaupun dengan menggunakan teknik seperti ini diperbolehkan, tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian tertentu.⁷⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam mendapat data yang sesuai di lokasi penelitian, diantaranya:

4. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.⁷⁸ Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini terdapat teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam yakni *in depth*

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 38.

⁷⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 83.

interview. Wawancara dilakukan dengan secara mendalam sehingga menjadi suatu proses dalam menggali informasi secara mendalam terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah menyiapkan serangkain daftar wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.⁷⁹

Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan *Branch Manager* dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Dinas Syariah Islam Aceh serta akademisi yang ahli di bidang perbankan syariah. Dalam hal ini guna untuk menggali data penelitian dampak penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap pengembangan lembaga perbankan di Aceh.

5. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat digunakan dan di dapatkan yang berguna untuk mendukung penelitian ini.⁸⁰

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa gambar dan dokumen yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI), Dinas Syariah Islam Aceh serta akademisi yang ahli di bidang perbankan

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3-11.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, hlm. 329.

syariah. Sehingga dengan hal tersebut dapat membantu dalam memberikan tambahan data yang memiliki korelasi dengan focus permasalahan penelitian.

F. Keabsahan Data

Sumber data dalam penelitian ini seperti yang telah di sebutkan sebelumnya menggunakan data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan kedua data ini untuk memperoleh informasi tentang dampak penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS terhadap pengembangan Lembaga perbankan di Aceh. Sedangkan data sekundernya berupa dokumen dan penelitian terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data dikumpulkan baik melalui sumber tertulis ataupun lisan dari para narasumber.

Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda beda.

Keabsahan data menggunakan triangulasi data adalah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Melalui Triangulasi Data, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber yang berbeda dan menggunakan berbagai metode dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. pada bagian ini, teknik analisis data dilakukan dalam proses mencari dan Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, Adapun dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Hubberman dan Milles.⁸¹

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Penyajian Data

⁸¹ Matthew B. Miles, Johnny Saldana, and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)* (United State of America: Arizona State University, 2014), hlm. 12-14.

Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dalam penyajian ini semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dalam menarik sebuah kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga yang sangat penting dilakukan, dengan dimulai dari kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari pencarian arti benda-benda serta mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, proposisi, serta alur sebab dan akibat sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perbankan Syariah di Aceh

Di Aceh sendiri, industri perbankan syariah mulai bertumbuh dengan baik khususnya setelah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997-1998. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan pembukaan kantor dan cabang-cabang bank syariah di seluruh Aceh setelah daerah Aceh berhasil mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat untuk menerapkan syariah Islam yang terkandung dalam UU No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Perbankan syariah di Aceh dimulai sejak didirikannya sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 yaitu BPRS Hareukat Lambaro di Aceh besar. BPRS tersebut hampir bersamaan dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang juga didirikan tahun 1991, sehingga Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali mencetuskan perbankan dengan sistem syariah.⁸²

⁸² Bismi Khalidin, *The Performance of Islamic Banks Under an Interest Rate System in Indonesia How Do Islamic Banks Operate with InterestBased Instruments?* (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 6.

Pada awal tahun 2000-an, Bank Aceh (Bank Pembangunan Daerah Aceh) mulai membuka unit usaha syariah sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat Aceh yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun saat itu Bank Aceh masih beroperasi sebagai bank konvensional, pembukaan unit syariah menandai langkah awal menuju perkembangan perbankan syariah di provinsi ini. Selain Bank Aceh, sejumlah bank syariah nasional seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah juga mulai beroperasi di Aceh, memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2016 ketika Bank Aceh secara resmi melakukan konversi penuh menjadi Bank Aceh Syariah, menjadikannya Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konversi ini didorong oleh komitmen Pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam di semua sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Hal ini menjadi tonggak sejarah penting karena Bank Aceh merupakan bank daerah pertama yang melakukan konversi total ke sistem syariah. Keputusan ini didasari oleh aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁸³

⁸³ PT. Bank Aceh, "Sejarah Singkat Bank Aceh," 2024, <https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat/>.

Puncaknya, pada tahun 2018, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh, baik bank maupun non-bank, untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah mulai Januari 2021. Sejak itu, seluruh perbankan di Aceh, termasuk cabang-cabang bank konvensional, harus mengikuti sistem keuangan syariah, memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah yang menerapkan perbankan syariah secara menyeluruh.

Sejak saat itu, perkembangan perbankan syariah di Aceh terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bank-bank nasional juga mulai membuka unit usaha syariah di Aceh untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sesuai syariah termasuk Bank Syariah Indonesia. Pada 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi didirikan sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia. BSI lahir dari merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, sehingga BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Aceh.⁸⁴

Dalam segi penerimaan, perbankan syariah di Aceh sangat dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam yang menjadi bagian penting

⁸⁴ Okto Viandra Arnes, "Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital," *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2022).

dari kehidupan masyarakat. Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh lembaga keuangan di Aceh diwajibkan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah dan mendorong bank-bank konvensional untuk beralih ke sistem syariah, dengan Bank Aceh Syariah sebagai pionir dalam proses konversi.⁸⁵ Selain itu, budaya religius masyarakat Aceh memainkan peran penting dalam penerimaan perbankan syariah. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas Muslim yang taat, di mana prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah diperkuat oleh dukungan ulama dan tokoh agama yang mendukung transaksi ekonomi sesuai syariah, serta sosialisasi aktif mengenai pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Faktor lain yang mendukung penerimaan perbankan syariah di Aceh adalah meningkatnya aksesibilitas layanan dan inovasi produk syariah. Perbankan syariah di Aceh terus memperluas jaringan layanan dan menyediakan berbagai produk keuangan, mulai dari pembiayaan hingga investasi syariah, yang dirancang untuk menarik minat berbagai kalangan. Dengan adanya dukungan pemerintah, kepercayaan masyarakat, dan pengembangan

⁸⁵ EMK Alidar and Muhammad Maulana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021), hlm. 4-6.

produk, perbankan syariah di Aceh terus tumbuh dan diterima sebagai sistem keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Profil Bank Syariah Indonesia

Perbankan syariah di Aceh telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan penerapan syariat Islam di berbagai sektor, termasuk keuangan. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, Aceh menjadi wilayah penting dalam implementasi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bank yang memiliki peran besar dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di Aceh adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia sendiri sebagai entitas hasil merger dari tiga bank syariah besar, bersama-sama menjadi pilar penting dalam menyediakan layanan perbankan syariah yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Profil terkait dengan bank ini memberikan gambaran menyeluruh tentang komitmen kuat dalam mengembangkan perbankan syariah di provinsi Aceh.⁸⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh merupakan bagian dari perjalanan besar integrasi perbankan syariah di Indonesia, yang berpuncak pada pembentukan BSI sebagai bank syariah terbesar di negara ini. Proses konversi BSI di Aceh dimulai dengan penggabungan tiga bank syariah nasional, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang resmi bergabung menjadi BSI pada 1

⁸⁶ Khairatun Hisan, Hasnul Arifin Melayu, and Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, "Factor Analysis Of Non-Muslim Customers In Saving At Sharia Bank Of Indonesia Banda Aceh Branch," *Jurnal Dusturiyah* 14, no. 2 (2024).

Februari 2021. Penggabungan ini menjadi langkah besar dalam memperkuat sektor perbankan syariah di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.⁸⁷

Sebelum terbentuknya BSI, bank-bank yang tergabung dalam BSI sudah beroperasi di Aceh melalui cabang-cabang syariah dari bank-bank konvensional induknya. Misalnya, Bank Syariah Mandiri telah lama hadir di Aceh sebagai salah satu penyedia layanan perbankan syariah yang cukup besar, dan berperan penting dalam melayani kebutuhan masyarakat Aceh yang religius. Penggabungan ini terjadi berbarengan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh, baik bank maupun non-bank, untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada Januari 2021.

Proses konversi dan integrasi bank-bank syariah menjadi BSI di Aceh berjalan mulus karena sudah ada fondasi kuat dalam hal penerapan syariat Islam di sektor keuangan. Masyarakat Aceh menyambut baik kehadiran BSI sebagai bank yang lebih kuat secara kelembagaan, modal, dan layanan. BSI di Aceh kemudian menjadi salah satu pemain kunci dalam mengimplementasikan perbankan syariah di provinsi ini, dan terus memperluas jaringan layanan serta mengembangkan produk-

⁸⁷ PT. Bank Syariah Indonesia, “Profil Bank Syariah Indonesia,” 2024, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.

Hingga saat ini, persebaran jumlah outlet Bank Syariah Indonesia (BSI) di Provinsi Aceh yang terbagi ke dalam tiga wilayah utama, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Di Banda Aceh, terdapat 60 outlet yang terdiri dari 5 Kantor Cabang, 44 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Fungsional Gadai, 2 Kantor Kas, dan 8 Payment Points, yang secara keseluruhan memberikan layanan keuangan syariah yang luas di wilayah ibu kota provinsi. Lhokseumawe memiliki 68 outlet, yang meliputi 6 Kantor Cabang, 56 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Fungsional Gadai, 2 Kantor Kas, dan 3 Payment Points, menjadikannya wilayah dengan jaringan BSI terbanyak di Aceh. Sementara itu, di Meulaboh, terdapat 39 outlet yang terdiri dari 5 Kantor Cabang dan 34 Kantor Cabang Pembantu, serta didukung oleh 5 Payment Points. Dengan penyebaran ini, BSI memastikan layanan perbankan syariah yang komprehensif dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Aceh, khususnya di pusat-pusat ekonomi utama.⁸⁸

3. Struktur Organisasi dan Jenis Produk Perbankan Syariah

Struktur dan produk perbankan syariah di Aceh memainkan peran penting dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu institusi utama yang

⁸⁸ BSI Regional Office 1 Aceh, "Website Portal BSI Regional Office 1 Aceh," 2024, <https://ro1aceh.id/>.

mendominasi sektor ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menawarkan berbagai produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan struktur organisasi yang didesain untuk memastikan kepatuhan syariah, dalam hal ini bank menyediakan beragam layanan, mulai dari pembiayaan dan simpanan hingga investasi dan layanan digital. Profil lengkap mengenai struktur manajemen serta produk-produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia menggambarkan komitmen kuat dalam memberikan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.

a. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) di wilayah Aceh dibangun untuk mendukung operasional perbankan syariah yang luas di daerah ini, mengingat Aceh merupakan salah satu pusat utama perbankan syariah di Indonesia. Secara umum, organisasi ini terdiri dari kantor wilayah yang mengawasi beberapa area di Aceh, dengan tanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai cabang dan outlet. Area-area ini dipimpin oleh seorang kepala wilayah atau regional head yang bertanggung jawab atas operasional cabang-cabang di berbagai kota di Aceh, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh.⁸⁹

Selain itu, setiap area biasanya memiliki kantor cabang utama yang bertugas mengelola operasional harian, pelayanan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah

⁸⁹ BSI Regional Office 1 Aceh.

Indonesia di Aceh juga dilengkapi dengan unit-unit khusus yang mengurus fungsi-fungsi penting seperti audit, pengembangan bisnis, dan kepatuhan syariah. Struktur ini memungkinkan BSI untuk memberikan layanan perbankan syariah yang terintegrasi dan mendalam kepada masyarakat Aceh, sekaligus menjalankan misi dalam mendukung inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut. Pembagian area dan kantor cabang, seperti yang ditunjukkan pada gambar profil regional, juga mencerminkan pendekatan desentralisasi operasional BSI yang berfokus pada pemberian layanan yang dekat dengan masyarakat lokal.

b. Jenis Produk Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu maupun perusahaan dengan prinsip syariah. Untuk nasabah individu, BSI menawarkan berbagai produk seperti simpanan, pembiayaan, investasi, layanan haji & umrah, serta emas. Nasabah dapat memanfaatkan produk simpanan syariah yang aman, pembiayaan berbasis syariah untuk keperluan pribadi, serta layanan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada segmen perusahaan, BSI menyediakan layanan pengelolaan kas (*cash management*), pembiayaan perusahaan, perdagangan, serta manajemen rantai nilai (*value chain*).

Produk-produk ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan mereka secara efisien, sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah.⁹⁰

Selain itu, BSI juga menawarkan kartu, seperti Kartu Prioritas dan BSI Hasanah Card, yang memberikan berbagai keuntungan dan akses khusus bagi nasabah dengan layanan lebih eksklusif. Terakhir, untuk perbankan digital, BSI menyediakan layanan seperti BSI Giro Umum dan SBSN Ritel yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online dengan aman dan efisien. Dengan beragam produk ini, BSI berusaha memberikan solusi keuangan yang lengkap dan inovatif bagi seluruh segmen masyarakat dan perusahaan, sembari tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah.

4. Kondisi Perbankan di Aceh Sebelum Penerapan Qanun

Sebelum adanya perbankan syariah di Aceh, masyarakat setempat telah terbiasa menabung di beberapa bank konvensional seperti BRI, BNI, BSM, BCA, Bank Bukopin, Danamon, BTPN, Panen Bank, Bank Mandiri, dan Bank Aceh. Namun, dengan disahkannya Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Aceh pada tahun 2018, maka setiap nasabah yang menabung di bank konvensional harus membuka atau memindahkan tabungannya dengan sistem syariah. Hal ini menandai perubahan besar dalam sistem perbankan di Aceh, karena sebelumnya masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bank

⁹⁰ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,” Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023.

konvensional. Qanun LKS memberikan waktu 3 tahun bagi lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah, dan pada akhirnya, perbankan syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat Aceh. Dengan demikian, perbankan syariah di Aceh menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.⁹¹

Sebelum penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018, kondisi perbankan syariah di Aceh menunjukkan perkembangan yang bertahap namun belum menjadi sistem dominan. Bank syariah dan konvensional beroperasi berdampingan, memberikan pilihan kepada masyarakat Aceh untuk menggunakan layanan perbankan sesuai preferensi mereka. Meskipun pemerintah Aceh telah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah, belum ada regulasi khusus yang mewajibkan konversi sistem perbankan secara menyeluruh. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih bervariasi, dengan sebagian masyarakat sudah familiar dengan konsep dan produknya, sementara yang lain masih lebih mengenal sistem konvensional.

Infrastruktur dan jaringan bank syariah masih terbatas dibandingkan bank konvensional, terutama di daerah pelosok. Bank syariah juga

⁹¹ Rusmadi Ruslan, "Harian Rakyat Aceh" (Banda Aceh, February 1, 2022), <https://harianrakyataceh.com/>.

menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan dari segi infrastruktur, teknologi, dan basis nasabah. Meskipun kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Aceh sudah ada, namun belum maksimal mengingat potensi Aceh sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Situasi ini menjadi latar belakang penting bagi penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018, yang bertujuan untuk mengkonversi seluruh sistem perbankan di Aceh menjadi berbasis syariah.

Sehingga pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, sebagai hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan kompetitif bank syariah di Indonesia. Tujuan pembentukan BSI adalah untuk menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang dapat bersaing di tingkat global dan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional. Dengan komposisi pemegang saham yang kuat, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%, BSI memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global. Selain itu, dukungan iklim yang kondusif dan misi pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem industri halal juga menjadi faktor pendukung bagi BSI. Oleh karena itu, penelitian ini akan

menganalisis dampak kehadiran BSI terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan bagaimana BSI dapat menjadi contoh bagi bank syariah lainnya dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan kompetitifnya.⁹²

5. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pada perbankan syariah di Aceh telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kebijakan yang mewajibkan implementasi sistem perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.⁹³ Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung daya saing di tingkat regional dan internasional. Dari sisi infrastruktur, transformasi digital menjadi prioritas utama guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi serta penambahan modal agar perbankan syariah daerah bisa bersaing di pasar ASEAN.

Dan juga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pada perbankan syariah di Aceh merupakan faktor penting dalam implementasi sistem keuangan syariah yang efektif. Dalam aspek infrastruktur, perbankan syariah di Aceh telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁹² Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perseroan BSI,” 2024, <https://www.bankbsi.co.id/>.

⁹³ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,” hlm. 210.

pada tahun 2020, jumlah kantor cabang bank syariah di Aceh mengalami peningkatan, meskipun masih perlu perluasan lebih lanjut untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Teknologi informasi juga terus ditingkatkan untuk mendukung operasional dan layanan digital, walaupun tingkat adopsinya masih bervariasi antar lembaga perbankan.

Sedangkan dari sisi SDM, peningkatan kualitas tenaga kerja masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah serta kemampuan teknis dalam mengelola produk dan layanan keuangan syariah. Edukasi, pelatihan, dan penguatan SDM menjadi kunci dalam mewujudkan perbankan syariah yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga efisien dan kompetitif.⁹⁴

B. Pembahasan

1. Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan BSI Periode 2019-2024

Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh bertujuan membangun kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah sekaligus memastikan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu tujuan utamanya adalah membangun sistem ekonomi Islam di Aceh yang selaras dengan nilai-nilai etis dalam syariah. Qanun ini

⁹⁴ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 362.

berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi melalui dorongan terhadap investasi dan kegiatan kewirausahaan dengan produk-produk keuangan syariah. Selain itu, pemerintah juga bertugas memfasilitasi koordinasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah pusat guna meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat lokal.

Qanun ini juga mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, lembaga keagamaan seperti masjid dan dayah, serta organisasi lain untuk memperkuat infrastruktur keuangan masyarakat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dengan mengamanatkan partisipasi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga pemahaman terhadap keuangan Islam semakin berkembang. Pengembangan sumber daya manusia di lingkungan lembaga keuangan syariah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, hal ini sesuai dengan yang di cantumkan pada Qanun Nomor 11 tahun 2018 pada pasal 52 dan pasal 54.⁹⁵

Tak hanya fokus pada aspek ekonomi, qanun ini juga mendukung kesejahteraan sosial dengan mengatur keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya. Penerapan qanun ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan dan

⁹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, “Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah” (2019), hlm. 21.

kredibilitas sistem keuangan syariah. Selain itu, qanun ini memperkuat kerangka hukum bagi pembentukan dan pengoperasian lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa mereka diakui dan diatur di bawah hukum Aceh. Melalui pendekatan ini, qanun juga mempromosikan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, yang selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.⁹⁶

Dengan demikian, penerapan qanun ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, etis, dan sejahtera di Aceh, yang menguntungkan masyarakat setempat sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Pendekatan yang terstruktur ini memastikan bahwa layanan keuangan di Aceh dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bertanggung jawab secara sosial, dan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal.

Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia, yang memberikan provinsi ini hak pemerintahan unik serta kemampuan menerapkan peraturan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Status otonomi khusus ini berakar pada Perjanjian Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan serta mendorong koeksistensi damai. Otonomi Aceh didukung oleh kerangka hukum

⁹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

yang mencakup berbagai undang-undang, seperti UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah provinsi Aceh memiliki kewenangan besar untuk mengelola urusan internalnya, termasuk penerapan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan.⁹⁷

Dengan mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, penerapan syariah menjadi relevan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Otonomi khusus ini juga dirancang untuk mempromosikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan melalui mekanisme yang selaras dengan ajaran Islam, sambil menciptakan stabilitas sosial di kawasan tersebut. Pemerintah Aceh berperan penting dalam membuat peraturan daerah (qanun) yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Salah satu qanun yang signifikan yang mengatur tentang keuangan di Aceh adalah Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang berperan penting dalam memperkuat implementasi ekonomi Islam di Aceh. Kerangka hukum ini mendukung pendirian serta pengoperasian lembaga keuangan berbasis prinsip syariah, sejalan dengan upaya otonomi Aceh dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menetapkan kerangka operasional bagi lembaga perbankan syariah di Aceh dengan beberapa

⁹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Untuk Aceh” (1999).

pedoman utama. Qanun ini mengatur berbagai jenis institusi keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Setiap lembaga tersebut harus didirikan secara sah dan memiliki izin operasional yang valid untuk beroperasi di wilayah Aceh. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi kewajiban utama, di mana lembaga keuangan harus memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melibatkan riba (bunga) dalam operasionalnya.⁹⁸

Selain itu, bank syariah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program literasi keuangan, baik bagi karyawan maupun masyarakat umum, guna meningkatkan pemahaman tentang konsep dan praktik keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini juga didorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam menciptakan produk serta layanan yang sesuai dengan syariah, sehingga dapat memenuhi standar industri dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi rutin dengan otoritas pengatur diperlukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi sekaligus mengatasi tantangan yang ada.

Pemerintah Aceh berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur keuangan syariah, sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di provinsi ini. Dalam Qanun tersebut yakni pada Pasal 13

⁹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

mengenai Bank Syariah menjelaskan tugas utama dan fungsi sosial dari lembaga keuangan syariah ini. Pada ayat (1), disebutkan bahwa Bank Syariah bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta menyediakan layanan jasa keuangan lainnya. Selain itu, bank ini juga memiliki fungsi sosial, yang berarti bahwa operasinya tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat.⁹⁹

Pada ayat (2), diuraikan bahwa Bank Syariah mendukung kegiatan penghimpunan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam bentuk tunai. Penghimpunan ini dilakukan atas nama Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), yang merupakan lembaga resmi pengelola dana sosial berbasis syariah di Aceh. Dengan demikian, Bank Syariah berperan aktif dalam mendukung kegiatan filantropi Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya pada Pasal 14 menjelaskan tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah. Pada ayat (1), disebutkan bahwa kegiatan usaha tersebut meliputi tiga aspek utama: pertama, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; kedua, menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebajikan (Qardh Hasan) dan ketiga, memasarkan

⁹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hlm.8.

produk keuangan dari lembaga keuangan syariah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa kegiatan usaha lain dari Bank Syariah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) menjelaskan bahwa bank juga wajib memenuhi ketentuan rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

Ayat (4) menjelaskan bahwa rasio pembiayaan tersebut harus mencapai minimal 30% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 40% pada tahun 2022. Pembiayaan yang disalurkan diutamakan menggunakan akad berbasis bagi hasil, dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah, sebagaimana dijelaskan pada ayat (5) dan (6), yang mencakup faktor seperti pengajuan pembiayaan berdasarkan kebutuhan nasabah, prospek bisnis, serta total kewajiban angsuran nasabah yang maksimal 1/3 dari pendapatan resmi. Terakhir, pada ayat (7) diatur bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan secara bertahap dengan target minimal 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024.

Selanjutnya terkait dengan sanksi, Qanun nomor 11 tahun 2018 ini menetapkan sanksi yang tegas bagi lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur. Sanksi tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari denda moneter, peringatan tertulis, penghentian

¹⁰⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hlm.8-9.

kegiatan usaha, pemberhentian personel manajemen, hingga pencabutan izin operasional. Penegakan sanksi ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memastikan adanya pendekatan yang terstruktur dalam menjaga kepatuhan dan akuntabilitas lembaga. Setiap lembaga keuangan dan mitra terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Qanun guna menghindari pemberian sanksi yang telah ditentukan.¹⁰¹

Pada tahun 2024 Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam ekspansi jaringan layanannya, yang tercermin dari ketersediaan total 167 outlet yang tersebar di tiga area utama wilayah Aceh yakni Banda Aceh, Lhoksumawe dan Meulaboh. Berdasarkan data yang di peroleh dari situs web resmi dari BSI region 1 Aceh merincikan jumlah outlet yang tersedia di tiga area utama di Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Jumlah Outlet BSI Aceh

No	Area	Jenis Outlet	Jumlah
1	Banda Aceh	Kantor Cabang (KC)	5
		Kantor Cabang Pembantu (KCP)	44
		KFO Gadai	1
		Kantor Kas (KK)	2
		Payment Point (PP)	8
		Total Outlet Banda Aceh	60
2	Lhokseumawe	Kantor Cabang	6
		Kantor Cabang Pembantu	56
		KFO Gadai	1
		Kantor Kas	2
		Payment Point	3
		Total Outlet Lhokseumawe	68

¹⁰¹ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hlm.24.

No	Area	Jenis Outlet	Jumlah
3	Meulaboh	Kantor Cabang	5
		Kantor Cabang Pembantu	34
		KFO Gadai	-
		Kantor Kas	-
		Payment Point	-
		Total Outlet Meulaboh	39
Jumlah Keseluar Outlet BSI Region 1 Aceh			167

Sumber: Website BSI Region 1 Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan distribusi lengkap outlet BSI di Region 1 Aceh yang tersebar di tiga area utama dengan total keseluruhan mencapai 167 outlet. Area Lhokseumawe memiliki jumlah outlet terbanyak dengan 68 outlet, diikuti Area Banda Aceh dengan 60 outlet, dan Area Meulaboh dengan 39 outlet.

Sehingga dengan implementasi Qanun ini telah memberikan dampak positif terhadap transformasi layanan perbankan di Aceh, yang ditandai dengan konversi menyeluruh outlet bank konvensional menjadi outlet BSI. Strategi penetrasi pasar yang diterapkan BSI menunjukkan pertimbangan matang dalam distribusi outlet, di mana konsentrasi terbesar ditempatkan di Area Lhokseumawe yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Penempatan 60 outlet di Area Banda Aceh mencerminkan respons terhadap kebutuhan layanan di pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, sementara keberadaan 39 outlet di Area Meulaboh menandakan upaya perluasan akses layanan di wilayah barat Aceh.

Keberagaman jenis outlet yang disediakan BSI, mulai dari Kantor Cabang hingga Payment Point, mengindikasikan adaptasi terhadap

kebutuhan berbagai segmen nasabah. Hal ini juga mencerminkan komitmen BSI dalam memberikan akses layanan perbankan syariah yang komprehensif kepada masyarakat Aceh. Infrastruktur jaringan yang kuat ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis konvensional tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan layanan digital banking yang terintegrasi serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat Aceh.

Sebaran outlet yang strategis ini memberikan dampak positif ganda, yakni memudahkan masyarakat Aceh dalam mengakses layanan perbankan syariah sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai lembaga keuangan syariah terdepan di wilayah tersebut. Pengembangan jaringan outlet yang ekstensif ini juga menunjukkan keseriusan BSI dalam mendukung implementasi sistem keuangan syariah di Aceh, sejalan dengan amanat Qanun yang mewajibkan seluruh aktivitas keuangan di Aceh beroperasi sesuai prinsip syariah. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh secara lebih luas dan berkelanjutan.

Setelah adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, aset BSI di Aceh tumbuh 12,49 persen menjadi Rp20,54 triliun, sedangkan pembiayaan tumbuh 13,37 persen menjadi Rp19,23 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BSI berhasil meningkatkan kinerjanya di Aceh dan menjadi salah satu bank

syariah terbesar di Indonesia. Kedua, BSI juga meningkatkan jaringan dan pelayanannya di Aceh dengan memiliki lebih 161 kantor cabang, lebih dari 700 mesin ATM, lebih dari 900 mesin EDC Merchant, lebih dari 17 ribu BSI Smart Agent, dan lebih dari 39 ribu QRIS yang tersebar di seluruh penjuru Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa BSI berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabahnya di Aceh.¹⁰²

Ketiga, BSI juga berhasil meningkatkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan berbagai produk dan layanan yang inovatif, BSI telah berhasil mengakomodasi kebutuhan masyarakat Aceh dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keempat, BSI juga meningkatkan komitmennya dalam mendukung pembangunan Aceh dengan membangun Gedung Landmark BSI Aceh yang megah dan ramah lingkungan. Gedung ini tidak hanya sekadar struktur fisik yang megah, tetapi juga simbol dari komitmen BSI dalam mendukung pembangunan Aceh. Dalam keseluruhan, peningkatan yang dialami oleh BSI di Aceh menunjukkan bahwa bank syariah ini berhasil meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.¹⁰³

¹⁰² Cut Meriska Harnita, “Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Minta Jadi Poros Penggerak Pertumbuhan Ekonomi,” *Pemerintah Aceh*, Mei 2024, <https://www.acehprov.go.id/>.

¹⁰³ Cut Meriska Harnita.

Data diatas didukung pula dengan pernyataan dari Branch Manager BSI KCP Setui Banda Aceh terkait dengan dampak penerapan Qanun dilihat dari jumlah outlet yang tersebar di tiga area utama di Aceh, beliau menyebutkan bahwa:

*“Dapat dilihat sekarang salah satu bentuk dampak dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan jaringan BSI yang kini mencapai 167 outlet yang tersebar di tiga area utama, salah satunya BSI KCP Setui Banda Aceh ini. Kemudian sebaran outlet yang strategis ini membuktikan komitmen BSI dalam mendukung implementasi sistem keuangan syariah di Aceh, sekaligus memastikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Aceh untuk menikmati layanan perbankan syariah yang lengkap dan modern, didukung dengan infrastruktur serta SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan sesuai prinsip syariah”.*¹⁰⁴

Hal ini juga di sampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan Dewan syariah Aceh:

*“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh. Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia dan mempercepat transformasi sistem perbankan dari konvensional ke syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi Qanun ini telah menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan terintegrasi, menjadikan Aceh sebagai model penerapan ekonomi syariah di Indonesia.”*¹⁰⁵

Hal ini juga di sampaikan oleh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

*Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia”.*¹⁰⁶

Sesuai dengan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh. Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia dan mempercepat transformasi sistem perbankan dari konvensional ke syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi Qanun ini telah menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan terintegrasi, menjadikan Aceh sebagai model penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

Kemudian Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanannya sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. BSI telah melakukan transformasi menyeluruh untuk memastikan setiap produk yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta mendapat pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam implementasinya, BSI menerapkan berbagai akad syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Wadiah dalam produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat Aceh. Untuk produk pendanaan, BSI menawarkan tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah, deposito dengan akad Mudharabah, serta giro syariah. Sementara untuk produk pembiayaan, BSI menyediakan pembiayaan produktif dan konsumtif menggunakan akad Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun tetap dalam koridor syariah.¹⁰⁷

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini tidak hanya tercermin dalam produk dan layanan, tetapi juga dalam seluruh aspek operasional bank, termasuk dalam pengelolaan risiko, penempatan dana, hingga mekanisme bagi hasil yang transparan. BSI juga secara aktif berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, termasuk dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah.

¹⁰⁷ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.”

Hal ini juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

*“Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek yang sangat krusial dalam operasional bank syariah. BSI telah menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Kami melakukan analisis dan penelitian yang mendalam terkait pengelolaan risiko, penempatan dana, dan sistem bagi hasil. Selain itu, BSI aktif terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, termasuk dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal. Kami yakin bahwa BSI telah menjadi contoh yang baik dalam menerapkan prinsip syariah dalam operasional bank, dan dapat dijadikan acuan bagi bank syariah lainnya”.*¹⁰⁸

Hal ini juga di sampaikan oleh Branch Manager dari BSI, beliau menyebutkan bahwa:

*“BSI memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan pengawasan yang ketat di seluruh aspek operasional bank. Kami memiliki tim ahli syariah dan profesional berpengalaman dalam pengelolaan risiko dan penempatan dana. Mekanisme bagi hasil kami juga transparan dan adil, memberikan keuntungan yang seimbang bagi nasabah. Selain itu, BSI aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga lain, serta mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah”.*¹⁰⁹

Kepala seksi perundang-undangan Dewan Syariah Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting bagi bank syariah. BSI berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa semua aspek operasionalnya mengikuti prinsip syariah. Kami melakukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan risiko, penempatan dana, dan cara bagi hasil. Selain itu, BSI juga aktif dalam program-program

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

*pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, termasuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal”.*¹¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah hal yang sangat penting dalam operasional bank syariah, dan BSI telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal ini. BSI menerapkan pengawasan yang ketat dan memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam pengelolaan risiko, penempatan dana, dan mekanisme bagi hasil yang transparan dan adil. Selain itu, BSI juga aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, termasuk pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal. Dengan dedikasi dan praktik yang baik ini, BSI tidak hanya menjadi contoh yang patut dicontoh bagi bank syariah lainnya, tetapi juga berkontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut.

Transformasi ini merupakan bagian dari komitmen BSI untuk mendukung penerapan sistem keuangan syariah di Aceh sesuai dengan amanat Qanun, sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan layanan perbankan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, BSI tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

Adapun penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah nasabah secara substansial seiring dengan konversi bank konvensional menjadi bank syariah dan meningkatnya kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Transformasi layanan perbankan di Aceh telah menempatkan BSI sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan mereka. Keunggulan kompetitif BSI tidak hanya didukung oleh berkurangnya kompetitor konvensional, tetapi juga diperkuat melalui strategi peningkatan kualitas layanan dan program edukasi syariah yang komprehensif.

Dikutip dari situs resmi pemerintah Aceh, Regional CEO BSI Region Aceh Wisnu Sunandar menyebutkan bahwa saat ini jumlah pengguna BSI Mobile di Region Aceh sudah mencapai 542.161 pengguna, dimana dengan jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 151% secara yoy. Hal ini terbukti penerapan qanun memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pangsa pasar BSI, yang tercermin dengan bertambahnya jumlah nasabah.¹¹¹

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Branch Manager BSI KCP Setui Banda Aceh, dimana beliau menjelaskan bahwa:

¹¹¹ Pemerintah Aceh, "Jumlah Pengguna BSI Mobile," February 16, 2023, <https://acehprov.go.id/>.

*“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 secara signifikan telah meningkatkan pangsa pasar BSI di Aceh. Salah satu faktor utama adalah berkurangnya kompetitor dari bank konvensional, yang diwajibkan untuk menghentikan operasionalnya atau melakukan konversi ke sistem syariah. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi BSI untuk menarik nasabah baru, termasuk mereka yang sebelumnya menggunakan layanan perbankan konvensional. Selain itu, preferensi masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah juga semakin meningkat, didorong oleh kewajiban regulasi serta kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah”.*¹¹²

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Perundangan-Undangan Syariat Islam Aceh sebagai berikut:

*“Dampak terbesar dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap perkembangan lembaga perbankan syariah di Aceh adalah percepatan transformasi sistem perbankan dari konvensional ke syariah secara menyeluruh. Qanun ini mendorong seluruh lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dan jumlah nasabah bank syariah. Implementasi Qanun ini juga menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan terintegrasi, menjadikan Aceh sebagai model penerapan ekonomi syariah di Indonesia”.*¹¹³

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

*“Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi sesuai prinsip syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dan transformasi layanan perbankan telah menjadikan BSI sebagai pilihan utama bagi masyarakat Aceh dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka.”*¹¹⁴

¹¹² Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

Maka dari itu dampak yang dihasilkan, jumlah nasabah BSI bertambah secara signifikan, diikuti dengan lonjakan volume transaksi. Produk-produk berbasis syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan tabungan wadiah, menjadi pilihan utama bagi masyarakat, yang menunjukkan keberhasilan BSI dalam memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin pasar di sektor perbankan syariah, tetapi juga menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lanskap kompetisi yang berubah. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan fokus pada inklusi keuangan, BSI berhasil membangun loyalitas nasabah, memperluas jangkauan layanannya, dan meningkatkan penetrasi pasar di wilayah Aceh. Hal ini sekaligus mencerminkan potensi besar BSI untuk terus berkembang sebagai institusi keuangan syariah yang dominan di daerah otonomi khusus ini.

BSI secara konsisten membangun loyalitas nasabah melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan program literasi keuangan syariah, sosialisasi produk-produk perbankan syariah, serta pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. Upaya edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga membangun kesadaran akan

manfaat dan keunggulan produk perbankan syariah.¹¹⁵ Di sisi layanan, BSI terus melakukan inovasi dengan menghadirkan solusi digital banking yang terintegrasi, memperkuat jaringan outlet yang tersebar di seluruh Aceh, serta meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan layanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, BSI tidak hanya berhasil mempertahankan nasabah existing yang beralih dari bank konvensional, tetapi juga menarik nasabah baru yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen BSI dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten, didukung dengan layanan berkualitas dan program edukasi yang berkelanjutan, telah berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat Aceh terhadap sistem perbankan syariah.

2. Perubahan Strategi Bisnis dan Operasional dari BSI Setelah Penerapan Qanun Periode 2019-2024

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah membawa perubahan mendasar pada strategi bisnis dan operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSI harus menyesuaikan pendekatan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal

¹¹⁵ Tegar Qodri Nugroho and Ach Yasin, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Layanan Mobile Banking dan Shariah Compliance Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (June 1, 2024), <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2597>.

yang mayoritas bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perubahan ini mencakup inovasi produk yang lebih relevan, perluasan layanan keuangan berbasis digital, serta penguatan edukasi kepada nasabah mengenai manfaat perbankan syariah. Dari sisi operasional, BSI juga menghadapi tantangan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi teknologi baru, untuk mendukung implementasi penuh sistem syariah. Transformasi ini mencerminkan upaya BSI dalam mengoptimalkan peluang dari penerapan Qanun, sekaligus menghadapi dinamika kompetisi di sektor perbankan syariah Aceh.

a. Perubahan Strategi Bisnis

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah mendorong perubahan signifikan dalam strategi bisnis Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh. Sebagai respons terhadap kewajiban untuk beroperasi sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BSI mengarahkan fokusnya pada pengembangan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang tercipta akibat berkurangnya kompetitor konvensional dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah. Dalam konteks ini, strategi bisnis BSI berorientasi pada perluasan pangsa pasar, inovasi produk syariah, dan peningkatan loyalitas nasabah melalui pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif.

Langkah ini menjadi bukti adaptasi BSI dalam menjaga daya saingnya sekaligus mendukung tujuan Qanun untuk menciptakan sistem keuangan yang berbasis syariah secara menyeluruh di Aceh.

Adapun produk dan layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki keberagaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam empat kategori yaitu individu, perusahaan, digital banking dan kartu.¹¹⁶

Pada kategori produk dan layanan Individu Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis produk yakni bisnis, emas, haji dan umroh, investasi, pembiayaan, prioritas, tabungan dan transaksi, rinciannya sebagai berikut:

1) **Bisnis**

- Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- BSI Bank Garansi
- BSI Cash Management
- BSI Deposito Ekspor SDA
- BSI Giro Ekspor SDA
- BSI Giro Optimal
- BSI Giro Pemerintah
- BSI Pembiayaan Investasi
- Giro Vostro

¹¹⁶ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.”

- Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- Pembiayaan yang Diterima (PYD)
- SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan

2) Emas

- BSI Cicil Emas
- BSI Gadai Emas

3) Haji dan Umroh

- BSI Tabungan Haji Indonesia
- BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

4) Investasi

- Bancassurance
- BSI Deposito Valas
- BSI Reksa Dana Syariah
- Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
- Deposito Rupiah
- Referral Retail Brokerage
- SBSN Ritel (Sukuk Negara Ritel)

5) Pembiayaan

- Bilateral Financing
- BSI Cash Collateral
- BSI Distributor Financing
- BSI Griya Hasanah
- BSI Griya Maburr
- BSI Griya Simuda

- BSI Griya Take Over
- BSI KPR Sejahtera
- BSI KUR Kecil
- BSI KUR Mikro
- BSI KUR Super Mikro
- BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- BSI Mitraguna Berkah
- BSI Multiguna Hasanah
- BSI OTO
- BSI Pensiun Berkah
- BSI Umrah
- Mitraguna Online

6) Prioritas

- BSI Prioritas
- Bsi Private
- Safe Deposit Box

7) Tabungan

- BSI Tabungan Bisnis
- BSI Tabungan Easy Mudharabah
- BSI Tabungan Easy Wadiah
- BSI Tabungan Efek Syariah
- BSI Tabungan Haji Indonesia
- BSI Tabungan Junior
- BSI Tabungan Mahasiswa

- BSI Tabungan Payroll
- BSI Tabungan Pendidikan
- BSI Tabungan Pensiun
- BSI Tabungan Prima
- BSI Tabungan Rencana
- BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- BSI Tabungan Smart B
- SI Tabungan Valas
- BSI TabunganKu
- BSI Tapenas Kolektif

8) Transaksi

- Giro Rupiah
- BSI Giro Valas

Selanjutnya pada kategori produk dan layanan Perusahaan Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis produk yakni Cash Management, tresuri, service, pembiayaan dan simpanan, rinciannya sebagai berikut:

1) Cash Management

- CMS
- OPBS (SO/DO) Pertamina

2) Tresuri

- Transaksi Sukuk
- Deposito On Call (DOC)
- Transaksi Valuta Asing-Devisa Umum/Telegraphic Transfer

- Transaksi Valuta Asing-Uang Kertas Asing (Banknotes)

3) Service

- Wali Amanat
- Kustodian
- Pembiayaan Investasi
- Penyelesaian Wesel Ekspor
- LC Issuance/SKDBN
- Buyer Financing
- Distributor Financing
- Supplier Financing
- Bank Garansi

4) Pembiayaan

- Investasi Terikat Syariah Mandiri
- Pembiayaan Investasi
- Refinancing
- Multifinance
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Agency, Sindikasi dan Clubdeal
- Pembiayaan Modal Kerja

5) Simpanan

- Giro SBSN
- Deposito DHE SDA
- Giro DHE SDA
- Giro Optima

Selanjutnya pada kategori produk dan layanan Digital Banking, Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- BSI Mobile
- Buka Rekening Online
- Solusi Emas
- BSI QRIS
- BSI Cardless Withdrawal
- BSI Debit Card
- BSI Debit OTP
- BSI ATM CRM
- BSI Aisyah
- BSI Net
- BSI JadiBerkah.id
- BSI Merchant Business
- BSI API Platform
- BSI Smart Agent
- BSI Payment Point
- Deposito Mobile
- Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile

Selanjutnya pada kategori produk dan layanan Kartu Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- BSI Hasanah Card Classic
- BSI Hasanah Card Gold

- BSI Hasanah Card Platinum
- BSI Debit GPN
- BSI Debit OTP
- BSI Debit Visa
- Kartu BSI Debit Sabi
- Kartu Debit BSI SimPel
- Kartu Haji BSI Visa

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari Branch Manager BSI

KCP Setui Banda Aceh, beliau menyatakan bahwa:

*“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan lembaga perbankan syariah di Aceh. Banyak produk yang mengalami penyesuaian untuk memenuhi ketentuan syariah. Misalnya, beberapa produk yang ditawarkan meliputi jaminan bank untuk usaha, kartu pembiayaan (sebagai pengganti kartu kredit konvensional), resi gudang, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah, serta tabungan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kebutuhan nasabah terhadap produk perbankan syariah terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan dinamika pasar. Kami berkomitmen untuk terus menyesuaikan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam di Aceh”.*¹¹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan

Dewan Syariah Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

“Inovasi produk dan perluasan layanan berbasis digital telah menjadi bagian penting dari strategi perbankan dalam menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan dinamis. Produk dan layanan yang disediakan oleh BSI mencakup beberapa kategori utama, yaitu individu, perusahaan, digital banking, dan kartu, yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik segmen nasabah di Aceh. Hal ini

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

*juga tertera jelas pada situs web resmi BSI, terkait dengan jeni produk dan layanan yang tersedia”.*¹¹⁸

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

*“Inovasi produk dan pengembangan layanan digital telah menjadi elemen kunci dalam strategi perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan berubah-ubah. BSI menawarkan berbagai produk dan layanan yang mencakup beberapa kategori utama, seperti layanan untuk individu, perusahaan, perbankan digital, dan kartu, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap segmen nasabah di Aceh.”*¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh BSI unuk nasabahnya sehingga perubahan strategi bisnis BSI bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dapat dilihat melalui penawaran produk yang beragam, inovasi digital, dan fokus pada nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan yang tepat, BSI dapat memperkuat posisinya di pasar dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selain perubahan strategi bisnis, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 juga mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengembangkan berbagai pendekatan baru dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Aceh. Inovasi produk menjadi salah satu fokus utama, di mana BSI menghadirkan produk-produk yang

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perluasan layanan keuangan berbasis digital juga diutamakan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan efisien kepada nasabah. Tidak hanya itu, BSI juga mengadopsi strategi penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan nilai-nilai perbankan syariah, guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman nasabah dalam menggunakan layanan berbasis prinsip syariah. Strategi ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan inklusi keuangan syariah secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari strategi penguatan edukasi kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan inisiatif GO UMKM by BSI melalui Portal UMKM BSI. Platform ini dirancang untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, portal ini bertujuan untuk membekali pelaku UMKM dengan kompetensi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan era digitalisasi, termasuk kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam operasional dan pemasaran. Melalui edukasi dan pelatihan yang disediakan, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga motivasi untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hingga Juli 2024, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh telah melatih dan membina sebanyak 1.886 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Aceh melalui BSI UMKM Center. Program ini merupakan wujud komitmen BSI dalam mendukung kebangkitan ekonomi lokal dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Pelatihan tersebut melibatkan narasumber kompeten di bidangnya, mencakup berbagai aspek seperti pemasaran digital, hypnowriting, public speaking, desain produk, dan teknik peningkatan usaha, termasuk cara mempresentasikan produk kepada investor. BSI UMKM Center berfungsi sebagai ruang konsultasi, pelatihan, promosi, pemasaran, dan akses pembiayaan, sehingga menjadi pusat dukungan komprehensif bagi UMKM untuk berkembang. Hingga pertengahan Juli 2024, BSI Regional Aceh telah menyalurkan pembiayaan KUR sebesar Rp1,9 triliun kepada 25.199 nasabah, dengan target Rp3,1 triliun untuk tahun tersebut. Langkah ini menunjukkan peran strategis BSI dalam mendorong pengembangan UMKM Aceh agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional, dan global, sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut.¹²⁰

Dan juga jumlah nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh telah mencapai 108.029 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp8,43 triliun, menurut Direktur Utama PT Bank

¹²⁰ GO UMKM by BSI, “BSI Aceh Melatih 1.886 Pelaku UMKM,” July 23, 2024, <https://go-umkm.bankbsi.co.id/berita/read/58-BSI-Aceh-melatih-1886-pelaku-UMKM>.

Syariah Indonesia Tbk (BSI), Hery Gunardi. Informasi ini disampaikan dalam peluncuran program Aceh MuslimPreneur (AMP) 2024, yang bertujuan untuk mendukung wirausaha muda dalam mengembangkan ide bisnis dan memperluas jaringan. Dengan potensi bisnis yang besar di Aceh, terutama di kalangan milenial, AMP 2024 diharapkan dapat menjadi platform bagi pengusaha muda untuk bersaing dan berkembang. BSI juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk pelatihan dan pembinaan, guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi pelaku usaha di daerah tersebut.¹²¹

Untuk menambah pengembangan UMKM, BSI juga memberikan pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh BSI UMKM Center di Aceh merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Dengan fokus pada teknik presentasi yang efektif, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produk dan layanan mereka kepada klien, investor, dan mitra bisnis. Melalui kombinasi teori dan praktik, peserta mendapatkan pengalaman yang berharga, yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan bisnis mereka. BSI Aceh menunjukkan komitmennya untuk terus

¹²¹ Pemerintah Aceh, “Jumlah Nasabah UMKM BSI Di Aceh 108.029, Total Penyaluran Rp8,43 Triliun,” Mei 2024, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-pelatihan/jumlah-nasabah-umkm-bsi-di-aceh>.

mendukung UMKM dengan menyediakan pelatihan yang fleksibel, baik secara online maupun offline, demi kemajuan ekonomi lokal.



Sumber: Website Go UMKM by BSI, 2024

Kemudian GO UMKM by BSI juga menawarkan beragam jenis produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat, sekaligus mendukung pelaku UMKM dalam memasarkan hasil karya mereka. Jenis produk yang tersedia mencakup Mode dan Busana Muslim yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat dengan gaya hidup Islami. Selain itu, tersedia juga produk Jam Tangan, Fashion Bayi dan Anak, serta Makanan & Minuman yang mendukung kebutuhan sehari-hari keluarga. Untuk keperluan rumah tangga, kategori seperti Perlengkapan Rumah dan Dapur menjadi andalan. Bagi pecinta aktivitas luar ruang dan olahraga, tersedia produk Olahraga & Outdoor, sementara bagi yang menggemari seni atau memiliki koleksi tertentu, ada kategori Hobi dan Koleksi. Tidak hanya itu, Buku & Alat Tulis juga menjadi bagian dari produk yang ditawarkan, mendukung kebutuhan

pendidikan dan profesional. Selain produk fisik, GO UMKM by BSI juga menyediakan layanan berbasis pengalaman, seperti Properti dan Wisata Halal, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Melalui variasi produk ini, platform ini memberikan solusi menyeluruh sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik dan global.¹²²

Salah satu program yang diselenggarakan oleh GO UMKM by BSI melalui Portal UMKM BSI yakni Program yang bertajuk "Mengoptimalkan Instagram untuk Branding dan Penjualan," yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan keahlian mereka dalam memanfaatkan platform media sosial, khususnya Instagram, sebagai alat branding dan peningkatan penjualan produk. Pelatihan ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024, di BSI UMKM Center Aceh dengan format tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting. Program ini diikuti oleh 32 peserta UMKM binaan BSI dan memberikan manfaat berupa edukasi digital marketing serta e-sertifikat. Kegiatan ini mencerminkan komitmen BSI dalam memberdayakan pelaku UMKM agar lebih kompetitif di era digital dan mampu memperluas jangkauan pasar mereka.

¹²² Bank Syariah Indonesia, "GO UMKM by BSI," 2024, <https://go-umkm.bankbsi.co.id/>.



Sumber: Website Go UMKM by BSI, 2024

Kemudian Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam inisiatif GO UMKM by BSI melalui Portal UMKM BSI, juga melakukan program pendukung lain berupa program pelatihan bertajuk "Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Melalui Peningkatan Mutu Kemasan Produk," yang berkolaborasi dengan K PACK. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Kegiatan tersebut dilaksanakan di BSI UMKM Center Aceh pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2024, dengan format tatap muka dan daring. Peserta pelatihan mendapatkan manfaat berupa edukasi terkait strategi peningkatan mutu kemasan, sertifikat elektronik, serta pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Program ini menunjukkan komitmen BSI dalam memberdayakan

pelaku UMKM untuk menjadi lebih kompetitif dan siap menghadapi era digital.



Sumber: Website Go UMKM by BSI, 2024

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Branch Manager BSI KCP

Setui Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

*“Kami memahami bahwa penguatan edukasi kepada nasabah adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan ekosistem perbankan syariah yang inklusif. Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah melalui inisiatif GO UMKM by BSI yang tersedia pada Portal UMKM BSI. Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan edukasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya mendorong literasi keuangan syariah tetapi juga mendukung transformasi digital para pelaku usaha kecil sehingga dapat bersaing secara global”.*¹²³

Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan

Dewan Syariah Aceh, menyebutkan bahwa:

“Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Dewan Syariah Aceh (DSA) telah mengambil beberapa langkah

¹²³ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

*strategis. DSA mengadakan kampanye kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk-produk yang tersedia, serta bekerja sama dengan BSI untuk mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami. Selain itu, DSA juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha, khususnya di sektor UMKM. Sejalan dengan itu, BSI meluncurkan inisiatif GO UMKM yang tersedia di Portal UMKM BSI”.*¹²⁴

Hal ini juga disampaikan oleh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry :

*“BSI mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami, seperti brosur, poster, dan video. Selain itu, Dewan Syariah Aceh (DSA) turut berperan dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha, khususnya di sektor UMKM. Sebagai bagian dari strategi ini, inisiatif GO UMKM yang tersedia di Portal UMKM BSI dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM.”*¹²⁵

Maka dari itu, perubahan strategi BSI dalam penguatan edukasi kepada nasabah mengenai manfaat perbankan syariah mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung inklusi keuangan syariah secara holistik. Melalui program GO UMKM by BSI yang hadir di Portal UMKM BSI, BSI telah berhasil memberikan edukasi praktis kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka, baik melalui peningkatan mutu kemasan produk agar lebih kompetitif di pasar global, maupun optimalisasi penggunaan media sosial seperti Instagram untuk branding dan penjualan. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya membantu UMKM mengembangkan potensi bisnis mereka, tetapi juga mendorong transformasi digital yang sejalan dengan nilai-

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

nilai perbankan syariah. Dengan pendekatan edukatif yang terintegrasi ini, BSI menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing di era modern.

b. Perubahan Operasional

Pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan berbagai perubahan strategi operasional untuk mendukung implementasi penuh sistem syariah. Salah satu langkah utama yang diambil adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif terkait prinsip-prinsip syariah, produk perbankan syariah, serta layanan berbasis digital. Selain itu, BSI juga mengadopsi teknologi baru yang terintegrasi untuk mempercepat proses digitalisasi layanan, seperti pengembangan sistem digital banking dan platform manajemen operasional berbasis syariah. Penyesuaian proses kerja turut dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional, mulai dari pelayanan nasabah hingga pengelolaan risiko, sejalan dengan ketentuan dan prinsip syariah.¹²⁶ Perubahan ini mencerminkan komitmen BSI dalam memberikan layanan terbaik sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.

¹²⁶ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan," hlm. 231-250.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan PT Bank Syariah Indonesia Tbk itu didasari atas pandangan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan andal sangat penting, karena dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Bank. Terlebih lagi, Bank menargetkan “Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 (lima) tahun”. Untuk mencapai target itu, SDM yang unggul menjadi salah satu keniscayaan yang harus dikelola dengan baik, sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting. Karena itulah, Bank memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM melalui strategi yang komprehensif. Bank juga melakukan evaluasi dan monitoring kinerja pegawai untuk memperoleh talenta (*talent pool*) yang berkualitas. Selain itu, Bank senantiasa berupaya menciptakan work life balance dan suasana kerja yang kondusif, sehingga pegawai dapat memberikan kinerja terbaiknya.¹²⁷

Pengelolaan SDM di lingkungan Bank dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital, yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab strategis untuk memimpin, mengarahkan perumusan, pemutakhiran strategi serta kebijakan pengelolaan SDM di Bank. Direktur juga memimpin, mengarahkan penyusunan business plan serta action plan

¹²⁷ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 210-221.

Direktorat untuk jangka pendek, menengah maupun panjang agar sejalan dengan strategi dan rencana korporasi BSI.

Berdasarkan laporan tahunan BSI tahun 2023 yang diterbitkan oleh pihak BSI menyebutkan bahwa, fokus pengelolaan dan pengembangan SDM tahun 2023 adalah pada pengembangan organisasi yang selaras dengan Corporate Plan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022-2032 dengan aspirasi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Untuk mencapai aspirasi tersebut, BSI secara berkesinambungan melakukan review terhadap organisasi untuk mendukung key metric BSI, antara lain peningkatan customer base, profitabilitas, dan volume asset bank pada tahun 2023 melalui penyesuaian struktur organisasi yang berfokus pada:

- a) Penguatan BSI dengan struktur organisasi yang lean dan efektivitas proses bisnis yang dapat mempercepat dan optimalisasi pelayanan bank terhadap nasabah.
- b) Pengembangan pada segmen dan produk unggulan sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap financial indicator.
- c) Penguatan BSI performance culture melalui peningkatan Product Holding Ratio (PHR) dengan pendekatan customer centric organization.
- d) Pengembangan bisnis digital dengan menyediakan fitur-fitur islami, modernisasi mobile banking, dan digital banking sebagai business driver.

- e) Pengembangan Islamic Ecosystem Solution, Wholesale Business, Transaction, Overseas Branch Dubai, dan alternative channel jaringan melalui layanan branchless banking (laku pandai).
- f) Penguatan three line of defence untuk unit kerja IT mencakup IT Governance, kapabilitas IT, dan fungsi BCM, risk, compliance, antifraud dalam mendukung pelaksanaan good corporate governance.¹²⁸

Disamping itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan karier pegawai sebagai bagian dari visinya menjadi salah satu dari “Top 10 Bank Syariah Global”. Upaya ini diwujudkan melalui penyelarasan mekanisme talent development yang bertujuan menghadirkan program pengembangan karier yang tepat untuk setiap jenjang jabatan. Melalui proses talent identification, BSI juga secara aktif menyaring pegawai potensial untuk dipersiapkan sebagai calon penerus (*successor*) di posisi-posisi kunci. Pengembangan karier dilaksanakan secara terstruktur melalui dua jalur, yakni jalur pelaksana dan jalur pimpinan. Pegawai pelaksana dapat mengikuti seleksi Staff Development Program (SDP) untuk menjadi pimpinan, sedangkan pegawai pimpinan dikembangkan melalui rotasi, promosi, atau penugasan khusus, termasuk ke Kementerian BUMN atau induk perusahaan. Dalam mendukung transformasi digital, BSI juga

¹²⁸ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 212.

mengimplementasikan talent management system untuk pengelolaan data talenta secara efisien, sekaligus mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, Divisi Human Capital telah menetapkan kebijakan terkait penempatan dan penugasan pegawai, termasuk mekanisme panel kepegawaian yang mengatur kewenangan proses kepegawaian. Strategi ini mencerminkan upaya BSI dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri perbankan syariah global.¹²⁹

Sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi karyawan melalui alokasi biaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga akhir tahun 2023, BSI merealisasikan anggaran sebesar Rp90,6 miliar dan merencanakan peningkatan menjadi Rp135 miliar untuk tahun 2024. Dalam program pengembangan kompetensi, BSI telah melaksanakan 1.118 program pelatihan yang diikuti oleh 521.036 peserta. Selain itu, BSI juga memberikan dukungan pendidikan formal melalui Program Beasiswa S2 (BSI Scholarship Program) untuk pegawai berprestasi dan berpotensi (top talent). Pada tahun 2023, sebanyak 16 pegawai terpilih menjalani studi S2 di perguruan tinggi terbaik, baik dalam negeri (Top 5 Perguruan Tinggi di Indonesia) maupun luar negeri (Top 50 Dunia), dengan fokus pada bidang seperti Business International, Business Administration, Management, Information Technology, dan Digital Marketing. Selain

¹²⁹ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 221.

beasiswa internal, BSI juga memberikan beasiswa sponsorship kepada 5 pegawai berprestasi lainnya yang menempuh studi di perguruan tinggi terkemuka, mencerminkan dedikasi BSI dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif di tingkat global.¹³⁰

Hal ini juga sejalan dengan yang di sampaikan oleh Branch Manager BSI KCP Setui Banda Aceh, yang menyebutkan bahwa:

*“Terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia telah mencakup kantor cabang, termasuk KCP Setui Banda Aceh ini. Dalam hal ini, kami mengikuti kebijakan pusat yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan kapasitas karyawan melalui program pelatihan yang terstruktur. Selain itu, kami juga menguatkan edukasi kepada karyawan dan nasabah untuk lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, sehingga operasional kami tidak hanya mematuhi qanun, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan syariah yang kami tawarkan. Dengan penerapan qanun ini, lembaga perbankan seperti kami dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan tetap konsisten dalam mematuhi regulasi syariah. Hal ini tentu membuka peluang besar untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut, sambil menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat Aceh”.*¹³¹

Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan Dewan Syariah Aceh, beliau menyebutkan bahwa:

*“Kami ikut mendukung pengembangan serta pelatihan terhadap SDM pada BSI sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah akan dapat diterapkan dengan sesuai dan sejalan dengan qanun ini, sehingga tujuan dari qanun ini dapat terlaksanakan dengan baik.”*¹³²

Guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam juga menyampaikan bahwa :

“Pengembangan SDM pada BSI haruslah dilakukan untuk memaksimalkan penerapan qanun ini, dimana pembekalan SDM ini

¹³⁰ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 217-221.

¹³¹ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹³² Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

adalah hal yang paling krusial dalam menyukseskan tujuan dari qanun ini, baik dari teknis maupun secara teori, hal tersebut haruslah dilakukan.”¹³³

Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai sebagai bagian dari visinya menjadi salah satu dari “Top 10 Bank Syariah Global.” Hal ini diwujudkan melalui program pengembangan SDM yang komprehensif, termasuk talent development, talent identification, dan pengelolaan data talenta berbasis talent management system. BSI juga mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan SDM. Di tingkat cabang, seperti di KCP Setu Banda Aceh, pelaksanaan pelatihan dan penguatan edukasi syariah turut berkontribusi dalam memperkuat implementasi qanun dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah. Strategi ini tidak hanya mendukung transformasi digital dan pertumbuhan organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Aceh.

Setelah mengoptimalkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Bank Syariah Indonesia (BSI) melanjutkan upayanya dengan mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru yang terintegrasi untuk mempercepat proses digitalisasi layanan. Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan sistem digital banking yang inovatif dan

¹³³ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

platform manajemen operasional berbasis syariah, yang dirancang untuk mendukung prinsip kepatuhan syariah secara menyeluruh. Selain itu, BSI juga mengembangkan layanan digital yang memastikan keamanan transaksi elektronik serta perlindungan data nasabah. Dengan inisiatif ini, BSI tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah, tetapi juga memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisi sebagai bank syariah modern yang kompetitif di era digital.

Kemudian Bank Syariah Indonesia (BSI) juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan dan operasional teknologi informasi (TI) yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar keamanan modern. Salah satu fokus utama BSI adalah menjalankan layanan digital yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan transaksi elektronik dan data nasabah. Hal ini meliputi penerapan sistem yang memastikan kerahasiaan data nasabah, menjaga keakuratan informasi, serta menjamin bahwa setiap transaksi hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang berhak. Dengan strategi ini, BSI tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital yang disediakan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menciptakan ekosistem perbankan syariah yang aman, andal, dan terpercaya.

Saat ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai layanan digital transaction yang inovatif untuk mendukung kebutuhan nasabah dan meningkatkan pengumpulan dana murah (CASA) secara

berkelanjutan. Layanan tersebut mencakup BSI Mobile sebagai aplikasi mobile banking yang memberikan kemudahan transaksi kapan saja, Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung pembayaran di merchant, BSI Smart sebagai solusi digital berbasis syariah, serta QRIS untuk transaksi cepat dan praktis menggunakan kode QR. Selain itu, BSI juga menyediakan Cash Management System (CMS) untuk kebutuhan korporasi, Digital Financing untuk mempermudah pengajuan pembiayaan, dan Net Banking sebagai layanan internet banking yang lengkap. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BSI tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan loyalitas nasabah, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama dalam perbankan syariah digital.¹³⁴

Adapun perencanaan dan pengembangan TI, dalam hal ini teknologi dan infrastruktur, dilaksanakan sesuai dengan visi Bank untuk mendukung strategi BSI 2024, yang salah satunya terkait dengan modernisasi core banking, serta penguatan bisnis dan digital banking. Dalam mendukung strategi tersebut, BSI dengan menerapkan dan mengimplementasikan yang tercantum pada 7+ IT Stars (Strategic Action dan Programs) di antaranya:

¹³⁴ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,” hlm. 335.

- a) Security, Risk and Fraud: Menetapkan dan meningkatkan perimeter keamanan, manajemen risiko, penipuan & AML untuk melindungi transaksi dan proses nasabah dan perbankan.
- b) Core System Modernization: Pelaksanaan inisiatif modernisasi core banking untuk menyederhanakan sistem core banking, meningkatkan fungsi core, dan memungkinkan core banking generasi berikutnya mendukung produk dan layanan perbankan yang kaya.
- c) Infrastructure & Connectivity: Pembentukan dan peningkatan infrastruktur dan alat konektivitas, aplikasi dan hardware yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung bisnis bank.
- d) Integrated Data Management Monitoring and Reporting: Pembentukan dan peningkatan enterprise data warehouse dan big data analisis untuk mengaktifkan data-as-a-service serta alat manajemen informasi yang digunakan karyawan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara mandiri.
- e) Organization, Corporate Support & Internal Improvements: Pembentukan dan peningkatan fungsi inti perusahaan untuk mendukung operasional Bank dan proses internal serta perbaikan organisasi.
- f) Unified Platform & Customer 360: Penggunaan satu platform utama untuk menampung seluruh kapabilitas alur kerja yang dibantu oleh peningkatan pusat data dan layanan nasabah terpadu (customer

relationship) pada area sales, marketing, dan campaign management untuk meningkatkan engagement pada nasabah.

- g) Digital Expansion & Open Banking: Peningkatan, dan perluasan jaringan distribusi digital, sales, layanan omni-channel termasuk dengan peningkatan kapabilitas integrasi dengan berbagai metode dan strategi untuk memungkinkan open banking dengan konektivitas tanpa batas dan aman secara internal dan eksternal.
- h) Environment, Social & Governance (ESG): Pelaksanaan strategi berkelanjutan perusahaan dalam melakukan pengembangan (investasi) yang memberikan nilai tambah di aspek lingkungan, sosial, governance (tata kelola perusahaan) serta dapat menjadi pelopor (agent of change) ekonomi syariah di Indonesia.¹³⁵

Roadmap di atas menggambarkan bahwa Bank Syariah Indonesia saat ini berfokus pada modernisasi core banking, transformasi digital, dan peningkatan operasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat bisnis bank, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan.

Hal ini juga disampaikan oleh Branch Manager BSI KCP Setu Banda Aceh, Beliau menyatakan terkait dengan pengembangan TI di Kantor Cabang Pembantu:

“Saya merasa saat ini transformasi digital BSI sudah mulai berkembang. Saya melihat secara langsung bagaimana digitalisasi telah mempermudah dan mempercepat layanan bagi nasabah. Contohnya, BSI Mobile memudahkan nasabah melakukan transaksi

¹³⁵ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hlm. 53.

*kapas saja dan dimana saja, BSI Smart membantu mengelola keuangan dan mendapatkan akses ke produk syariah, QRIS mempercepat transaksi pembayaran dengan kode QR, dan Digital Financing memudahkan pengajuan pembiayaan. Selain itu, BSI terus meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan data nasabah dengan meningkatkan sistem keamanan dan menerapkan teknologi terkini. Dengan berbagai layanan dan upaya peningkatan keamanan yang dilakukan BSI, saya yakin BSI akan semakin kuat dan dipercaya sebagai bank syariah modern dan kompetitif di era digital”.*¹³⁶

Hal ini juga ikut disampaikan oleh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau mengatakan bahwa:

*“Transformasi digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Aplikasi BSI Mobile memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara fleksibel, sementara BSI Smart membantu dalam pengelolaan keuangan dan akses produk syariah. Penggunaan QRIS mempercepat transaksi pembayaran, dan Digital Financing memudahkan pengajuan pembiayaan.”*¹³⁷

Hal ini juga sependapat dengan kepala seksi perundang-undangan Dewan Syariah Aceh, beliau mengatakan bahwa :

*“Bank Syariah Indonesia (BSI) memanfaatkan teknologi informasi untuk secara signifikan meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi operasional. Melalui platform digital seperti BSI Mobile, nasabah dapat melakukan transaksi dengan nyaman, sementara BSI Smart membantu dalam pengelolaan keuangan dan akses ke produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan QRIS memperlancar transaksi pembayaran, dan Digital Financing menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan”.*¹³⁸

Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital melalui pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dan

¹³⁶ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

modern. BSI tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan digital inovatif, seperti BSI Mobile, EDC, BSI Smart, QRIS, CMS, Digital Financing, dan Net Banking, tetapi juga memastikan keamanan transaksi elektronik serta perlindungan data nasabah. Dengan mengadopsi strategi 7+ IT Stars, BSI memperkuat keamanan, modernisasi core banking, pengelolaan data, dan perluasan digital banking untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan loyalitas nasabah. Pengembangan teknologi informasi ini juga telah diterapkan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) BSI Setui Banda Aceh, di mana layanan seperti BSI Mobile, QRIS, dan Digital Financing telah mempermudah nasabah dalam bertransaksi, mengelola keuangan, serta mendapatkan akses pembiayaan secara cepat dan aman. Dengan langkah-langkah ini, yang disertai dengan fokus pada keberlanjutan melalui ESG (Environment, Social, and Governance), BSI semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah modern yang inovatif, terpercaya, dan kompetitif di pasar global.

3. Analisis Implementasi dan Dampak Pengembangan BSI dalam Perspektif Otonomi Khusus

Implementasi dan pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh tidak terlepas dari konteks daerah otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas kepada provinsi ini untuk menerapkan kebijakan berbasis syariah. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, Aceh

memiliki landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Syariah, termasuk Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam kerangka ini, BSI berperan strategis sebagai lembaga keuangan yang mendukung implementasi sistem keuangan syariah di Aceh. Dengan mengintegrasikan layanan syariah secara penuh, BSI tidak hanya memenuhi regulasi lokal, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan inklusi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Transformasi ini menjadi bukti komitmen BSI dalam mendukung visi Aceh sebagai pusat ekonomi syariah nasional yang selaras dengan status otonomi khususnya.¹³⁹

Analisis Implementasi Pengembangan BSI dalam Kerangka Daerah Otonomi Khusus

Status otonomi khusus yang dimiliki Aceh memberikan landasan hukum dan kebebasan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam implementasi syariat Islam melalui regulasi berbentuk Qanun. Hal ini memungkinkan Aceh mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan prinsip syariah, yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Pengaruh otonomi khusus terhadap implementasi Qanun dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

- 1) **Regulasi Lokal yang Mandiri:** Dalam konteks regulasi, otonomi khusus memberikan kewenangan kepada Aceh untuk membuat dan

¹³⁹ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Laporan Tahunan 2021," Energi Baru Untuk Indonesia (Jakarta, 2021).

menerapkan Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur aspek-aspek penting kehidupan masyarakat. Qanun ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh nyata adalah penerbitan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan di Aceh harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Qanun ini tidak hanya memperkuat implementasi syariat Islam dalam sektor ekonomi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan komprehensif.

- 2) Pengawasan yang Terintegrasi dengan Prinsip Syariah: Otonomi khusus juga memungkinkan Aceh untuk mengembangkan sistem pengawasan yang selaras dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank dan asuransi, mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun. Pengawasan ini mencakup aspek kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance) serta pemantauan pelaksanaan regulasi yang mendukung stabilitas ekonomi lokal. Pengawasan yang dilakukan sesuai prinsip syariah juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Aceh.

- 3) Kebijakan Lokal yang Berbasis Syariah : Dengan kewenangan yang luas, Aceh memiliki kebebasan untuk merancang kebijakan lokal di berbagai sektor, termasuk ekonomi, yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 156 dan 162 dalam UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa pemerintah Aceh berhak menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam kebijakan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diatur melalui Qanun, yang bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi Aceh untuk mengelola aset daerah secara mandiri, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperkuat kemandirian ekonomi.
- 4) Peluang Inovasi dan Kepemimpinan dalam Ekonomi Syariah : Status otonomi khusus memungkinkan Aceh menjadi pionir dalam implementasi syariat Islam di sektor keuangan. Qanun yang diterbitkan tidak hanya menjadi panduan lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi sistem serupa. Dalam jangka panjang, regulasi berbasis syariah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Aceh, memperluas akses keuangan syariah, dan menjadikan Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia.

Dengan status otonomi khusus, Aceh memiliki fleksibilitas untuk mengimplementasikan Qanun sebagai instrumen hukum lokal yang kuat, memastikan pengawasan berbasis syariah yang efektif, serta merancang kebijakan lokal yang inovatif dan sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi khusus tidak hanya memberikan kewenangan lebih besar, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan serta berlandaskan nilai-nilai Islam.

Setelah itu dengan adanya status otonomi khusus tersebut memberikan landasan kuat bagi Aceh untuk mengimplementasikan Qanun berbasis syariah. Adapun peran Dewan Syariah Aceh (DSA) menjadi elemen penting dalam mendukung proses implementasi Qanun, khususnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh berjalan sesuai dengan prinsip syariah, DSA memiliki strategi-strategi khusus yang dirancang untuk membantu proses implementasi Qanun ini secara efektif. Strategi tersebut meliputi pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah, memberikan fatwa dan pedoman operasional terkait praktik keuangan syariah, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. DSA juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ulama, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif,

termasuk mendorong pengembangan produk syariah yang inovatif dan kompetitif. Melalui pendekatan ini, DSA tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberhasilan implementasi Qanun. Peran strategis ini semakin memperkuat upaya Aceh dalam menjadikan syariat Islam sebagai dasar pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Perundangan-Undangan Syariat Islam Aceh, beliau menyebutkan bahwa:

*“Strategi pemerintah daerah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dirancang secara holistik dan terkoordinasi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah. Strategi tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pembentukan tim pengawas yang bertugas memonitor dan mengevaluasi implementasi qanun. Selain itu, pemerintah daerah juga ikut memandu pelaksanaan qanun, dan berkolaborasi dengan ulama serta Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan implementasi tetap sesuai syariah. Pengawasan dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan qanun dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DSA dalam membangun sistem keuangan syariah yang kokoh dan inklusif di Aceh”.*¹⁴⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Branch Manager BSI, beliau menyatakan bahwa:

“Implementasi dan pengembangan BSI di Aceh sangat dipengaruhi oleh status otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas dalam menerapkan kebijakan berbasis syariah. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya mematuhi regulasi lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kami berupaya mengintegrasikan layanan syariah secara

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

menyeluruh, yang mencakup pengawasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan kebijakan lokal yang inovatif. Melalui kolaborasi dengan Dewan Syariah Aceh dan pemerintah daerah, kami berusaha menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka peluang bagi Aceh untuk menjadi pusat ekonomi syariah nasional. Dengan demikian, BSI tidak hanya memenuhi tanggung jawab sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan visi Aceh sebagai contoh sukses implementasi syariat Islam di Indonesia.”¹⁴¹

Hal ini juga sejalan dengan yang dipaparkan oleh kepala seksi perundang-undangan Dewan Syariah Aceh:

*“Implementasi dan pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh sangat dipengaruhi oleh status otonomi khusus yang memberikan keleluasaan dalam menerapkan kebijakan berbasis syariah. Dengan landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Aceh memiliki kemampuan untuk merancang regulasi yang sesuai dengan karakteristik lokal dan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan BSI untuk beroperasi secara efektif dalam mendukung sistem keuangan syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberdayakan masyarakat”.*¹⁴²

Maka dari itu, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh berhasil didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Syariah Aceh (DSA), yang memainkan peran strategis dalam memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah. DSA tidak hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap aturan syariah, tetapi juga berperan sebagai fasilitator melalui pemberian fatwa, pedoman operasional, dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Kolaborasi antara DSA, BSI, pemerintah daerah,

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

¹⁴² Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

ulama, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) serta akademisi memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif, dengan pendekatan strategis seperti sosialisasi, pelatihan, sertifikasi, dan pembentukan tim pengawas. Pengawasan dan evaluasi berkala yang dilakukan juga menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem keuangan syariah yang kokoh, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis syariat Islam di Aceh.

Analisis Kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Aceh dalam Mendukung Pengembangan Keuangan Syariah

Kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pemerintah Aceh menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pengembangan keuangan syariah di provinsi ini. Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus dengan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, Aceh memanfaatkan perangkat hukum seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2018 untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan di wilayahnya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, BSI memainkan peran strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan tersebut yakni berupa:

1) Dukungan terhadap Implementasi Qanun

Dalam hal ini BSI mendukung penerapan Qanun dengan sepenuhnya mengalihkan operasionalnya menjadi berbasis syariah di Aceh. Hal ini mencakup penyediaan produk dan layanan

keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti pembiayaan berbasis akad syariah, layanan tabungan haji, dan produk investasi syariah. Dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi ini, BSI tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

2) Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Aceh juga terlihat dalam program edukasi dan literasi keuangan syariah. BSI aktif mendukung program literasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan nilai-nilai keuangan syariah. Program ini melibatkan pelatihan, seminar, dan kampanye publik yang bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan di Aceh, terutama di kalangan UMKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan formal.

3) Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah

Melalui kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, BSI membantu membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi. Pemerintah Aceh menetapkan kebijakan yang mendukung pembentukan dan operasional lembaga keuangan syariah, sementara BSI menyediakan infrastruktur keuangan modern, seperti layanan digital banking (*BSI Mobile*, QRIS, dan

CMS), untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Langkah ini membantu menciptakan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berbasis teknologi.

4) Pemberdayaan UMKM dan Pengelolaan Dana Syariah

Sebagai bagian dari kolaborasi, BSI bekerja sama dengan pemerintah Aceh untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah. BSI menyediakan pembiayaan berbasis syariah dengan skema yang kompetitif, seperti KUR Syariah, untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah meningkatkan kapasitas usaha mereka. Selain itu, BSI juga berperan dalam mengelola dana syariah, seperti zakat, infaq, dan wakaf, yang disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi lokal.

5) Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Sinergi antara BSI dan pemerintah Aceh berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menyediakan akses keuangan yang luas dan layanan yang sesuai prinsip syariah, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang didukung oleh qanun menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh.

Hal ini juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

“Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam konteks otonomi

husus, di mana Aceh memiliki landasan hukum untuk menerapkan sistem keuangan berbasis syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018. BSI sebagai lembaga keuangan utama yang beroperasi sesuai prinsip syariah tidak hanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah dengan menyediakan produk edukatif seperti tabungan haji dan pembiayaan berbasis akad syariah. Pemanfaatan teknologi digital seperti BSI Mobile dan QRIS memungkinkan BSI menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Meskipun demikian, tantangan literasi keuangan syariah masih ada, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.”¹⁴³

Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan

Dewan Syariah Aceh, beliau menyebutkan bahwa :

“DSA telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. DSA telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Selain itu, DSA juga telah bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh”¹⁴⁴

Branch Manager BSI juga menambahkan terkait dengan kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Aceh dalam mendukung pengembangan perbankan di Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Kolaborasi yang terjalin antara BSI dan Pemerintah Aceh dalam mendukung pengembangan keuangan syariah di provinsi ini. Dengan status otonomi khusus yang dimiliki Aceh, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dengan mengalihkan operasional kami menjadi berbasis syariah. Kami menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal”¹⁴⁵

¹⁴³ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 September 2024.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

Maka dari itu, Kolaborasi antara BSI dan Pemerintah Aceh menunjukkan bagaimana sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi ekonomi berbasis syariah. Dengan memanfaatkan status otonomi khusus Aceh, kolaborasi ini telah berhasil menciptakan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif, meningkatkan literasi keuangan, memberdayakan UMKM, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga menjadi model pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pengembangan BSI dalam Perspektif Otonomi Khusus

Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan syariah masyarakat. Sebagai lembaga keuangan utama yang mendukung penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI tidak hanya menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Beberapa evaluasi yang berdampak pada pengembangan BSI terhadap literasi keuangan syariah salah satunya adalah dengan penyediaan produk dan layanan yang edukatif, dimana BSI menawarkan berbagai produk dan layanan syariah yang dirancang untuk memperkenalkan masyarakat pada konsep keuangan syariah, seperti

tabungan haji, pembiayaan berbasis akad syariah, dan layanan digital banking seperti BSI Mobile dan QRIS. Produk-produk ini menjadi media edukasi yang efektif, karena nasabah tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti larangan riba dan penerapan akad yang transparan.

Kemudian adanya program literasi dan edukasi keuangan, hal ini ditunjukkan dengan BSI secara aktif mengadakan program literasi keuangan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun kampanye publik, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku UMKM, tentang manfaat keuangan syariah dan cara mengakses layanan perbankan syariah. Upaya ini membantu mengurangi kesenjangan literasi keuangan, terutama di daerah pedesaan.

Ditambah lagi dengan adanya penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi, dalam penggunaan platform digital seperti BSI Mobile dan portal edukasi online memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang keuangan syariah dengan mudah. Layanan ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menyediakan fitur-fitur edukatif, seperti simulasi pembiayaan syariah, kalkulator zakat, dan informasi mengenai akad-akad syariah. Dengan demikian, BSI berhasil menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Yang terakhir berdampak pada peningkatan literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh BSI berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Aceh. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan produk syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah BSI di Aceh dan pertumbuhan volume transaksi syariah.

Selain itu masih terdapat tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan, Meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, pengembangan BSI dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Aceh masih menghadapi tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep syariah dalam keuangan. Sebagian masyarakat masih membutuhkan pendekatan personal dan edukasi berkelanjutan untuk memahami manfaat keuangan syariah dibandingkan konvensional.

Hal ini juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

“Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam konteks otonomi khusus, di mana Aceh memiliki landasan hukum untuk menerapkan sistem keuangan berbasis syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018. BSI sebagai lembaga keuangan utama yang beroperasi sesuai prinsip syariah tidak hanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah dengan menyediakan produk edukatif. Oleh karena itu, kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan Islam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dampak sosial terlihat dari meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, sementara dampak ekonomi tercermin dalam pertumbuhan transaksi syariah dan pemberdayaan UMKM. Dengan sinergi yang terus diperkuat, BSI dapat berkontribusi lebih dalam membangun ekosistem keuangan syariah

yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi lokal sesuai visi otonomi khusus Aceh.”¹⁴⁶

Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi perundang-undangan Dewan Syariah Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh, yaitu dengan memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia. Qanun ini juga telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhasan dan keunikan dalam hal keuangan syariah”¹⁴⁷

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari Branch Manager BSI yang menyebutkan bahwa:

“Sebagai Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI), saya melihat bahwa pengembangan BSI di Aceh memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat positif dalam konteks otonomi khusus. Dengan dukungan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui produk dan layanan edukatif, seperti tabungan haji dan pembiayaan berbasis akad syariah, serta pemanfaatan teknologi digital seperti BSI Mobile dan QRIS, kami berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM. Program literasi keuangan yang kami adakan secara aktif, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman tentang keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan. Meskipun tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan masih ada, kami optimis bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, BSI dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi lokal sesuai dengan visi otonomi khusus Aceh”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setui Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

Maka dari itu, pengembangan BSI memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif nya adalah berdampak terhadap literasi keuangan syariah masyarakat Aceh. Melalui penyediaan produk edukatif, program literasi, dan pemanfaatan teknologi, BSI berhasil memperkenalkan dan memperluas pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat. Namun, upaya ini perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip syariah. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat Aceh diharapkan dapat semakin memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Adapun dampak negatif dari implementasi qanun ini adalah dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, dimana perbankan konvensional tidak ada lagi yang beroperasi, sehingga terjadinya kendala bagi berbagai kalangan masyarakat di Aceh yang ingin bertransaksi keluar daerah, terutama para pengusaha. Hal ini disebabkan karena sistem pelayanan yang belum maksimal dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan satu-satunya perbankan nasional yang beroperasi di Aceh.

Selain itu, terjadinya gangguan sistem BSI pada 8 Mei 2023 lalu juga menimbulkan dampak negatif, seperti kekosongan BBM di SPBU karena layanan *host to host* tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perbankan konvensional lainnya di Aceh sangat dibutuhkan untuk memberikan alternatif transaksi dan

menghindari gangguan sistem yang dapat terjadi pada satu perbankan. Dampak negatif lainnya adalah Aceh menjadi daerah yang terisolasi secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan, karena akses dan layanan keuangan yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh seperti halnya di daerah lain di Indonesia.¹⁴⁹

Dalam upaya meningkatkan akses dan pilihan layanan keuangan bagi masyarakat Aceh, Pj. Gubernur Aceh telah menyerahkan rencana perubahan Qanun LKS kepada DPR Aceh pada Oktober 2022, yang kemudian dapat dilakukan pembahasan oleh parlemen Aceh, seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. Sehingga solusi untuk permasalahan perbankan di Aceh setelah penerapan Qanun LKS adalah dengan melakukan revisi Qanun LKS dan memungkinkan bank konvensional untuk beroperasi kembali di Aceh. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses dan pilihan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan transaksi yang lebih fleksibel. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan syariah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami produk dan layanan yang tersedia. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus melakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun LKS, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan

¹⁴⁹ Rahmat Fajri, "Wacana Revisi Qanun LKS, Peluang Kembalinya Bank Konvensional Ke Aceh," Mei 2023, <https://www.antaranews.com>.

masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem perbankan yang lebih responsif dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat Aceh, serta mencegah terjadinya isolasi dalam transaksi keuangan.¹⁵⁰

Wacana revisi Qanun LKS di Aceh telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pihak terkait. Beberapa pihak mendukung revisi Qanun LKS karena dianggap dapat membuka peluang pengemb Pro dan Kontra Revisi Qanun LKS di Aceh Wacana revisi Qanun LKS di Aceh telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pihak terkait. Beberapa pihak mendukung revisi Qanun LKS karena dianggap dapat membuka peluang pengembangan ekonomi dan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat Aceh.

Analisis Kontribusi BSI terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal melalui Pembiayaan UMKM

Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Aceh, terutama melalui pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai bagian dari implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, BSI berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi lokal.

¹⁵⁰ Rahmat Fajri.

Dalam hal ini, BSI menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah yang dirancang khusus untuk UMKM, seperti KUR Syariah, BSI Mitraguna Berkah, dan pembiayaan distributor. Produk-produk ini menggunakan akad syariah, seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah, yang memberikan alternatif pembiayaan tanpa unsur riba. Skema ini membantu UMKM mendapatkan akses modal kerja dengan biaya yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah, sehingga memperkuat keberlanjutan usaha mereka.

Ditambah lagi BSI saat ini fokus pada pemberdayaan UMKM local, yakni melalui program pembiayaan, BSI tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mendukung pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Contohnya adalah program GO UMKM by BSI yang menyediakan platform digital bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, meningkatkan kualitas produk lokal, dan memperluas akses ke pasar nasional maupun global. Hal ini memberikan dorongan nyata bagi UMKM lokal untuk berkembang.

Kemudian dengan adanya penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah yakni dengan menyediakan pembiayaan syariah yang mudah diakses, BSI membantu membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif. Kolaborasi BSI dengan pemerintah Aceh dalam program pengembangan ekonomi syariah memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan tidak hanya dari sektor keuangan, tetapi juga

dari kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Sehingga terjadinya peningkatan inklusi keuangan dikalangan UMKM, dalam hal ini BSI berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Aceh, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke pembiayaan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi BSI Mobile, UMKM kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah yang tersedia.

Melalui pembiayaan UMKM, Bank Syariah Indonesia telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Aceh. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa akses pembiayaan syariah, tetapi juga melalui pemberdayaan dan penguatan ekosistem usaha. Langkah ini menunjukkan peran strategis BSI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh, sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai model implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beliau menyebutkan bahwa:

“Saya menilai bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Aceh melalui pembiayaan UMKM. Sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan

*dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, BSI menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan membantu mengurangi kesenjangan akses keuangan. Selain itu, dengan adanya program pemberdayaan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan platform digital ini berfungsi untuk memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan global. Kerjasama BSI dengan pemerintah Aceh dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah memastikan dukungan komprehensif bagi pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, BSI juga meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses yang lebih mudah dan aman ke layanan perbankan syariah. Kontribusi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga menjadikan Aceh sebagai contoh sukses implementasi ekonomi syariah di Indonesia”.*¹⁵¹

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Kepala Seksi Perundang Undangan Syariat Islam, beliau menyebutkan bahwa:

“Saya melihat bahwa kontribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui pembiayaan UMKM sangat signifikan dan sejalan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. BSI tidak hanya memberikan akses pembiayaan syariah, tetapi juga mendukung pemberdayaan pelaku UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan platform digital seperti GO UMKM. Program ini membantu meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun global, sehingga UMKM Aceh dapat bersaing di era modern. Dengan skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah, BSI menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memperkuat keberlanjutan usaha UMKM. Penguatan ekosistem ekonomi syariah yang dilakukan BSI melalui kolaborasi dengan pemerintah Aceh menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM. Dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah memperluas inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti BSI Mobile, UMKM kini dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan efisien, membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Kontribusi ini tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-raniry pada hari Kamis, 8 September 2024.

*model implementasi ekonomi syariah di Indonesia, memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat Aceh”.*¹⁵²

Hal ini juga disampaikan oleh Branch Manager dari BSI, beliau mengatakan bahwa:

*“BSI tidak hanya memberikan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga mendukung pemberdayaan pelaku UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan platform digital seperti GO UMKM. Inisiatif ini membantu meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun global, sehingga UMKM Aceh dapat bersaing di era modern. Kolaborasi BSI dengan pemerintah Aceh dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, memperluas inklusi keuangan, dan membuka akses yang lebih mudah dan aman ke layanan perbankan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti BSI Mobile, UMKM kini dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi BSI ini tidak hanya memperkuat posisi Aceh sebagai model implementasi ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat Aceh.”*¹⁵³

Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Aceh melalui pembiayaan UMKM yang berbasis syariah. Dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI tidak hanya menyediakan akses pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah, tetapi juga mendorong pemberdayaan pelaku UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan platform digital seperti GO UMKM. Langkah ini membantu meningkatkan kualitas produk lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan lingkungan usaha yang

¹⁵² Hasil wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh pada hari Senin, 23 September 2024.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan branch manager BSI KCP. Setu Banda Aceh pada hari Kamis, 26 September 2024.

kondusif bagi UMKM untuk berkembang. Kolaborasi strategis antara BSI dan pemerintah Aceh memastikan bahwa dukungan terhadap UMKM bersifat komprehensif, mencakup pembiayaan, pemberdayaan, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti BSI Mobile, BSI juga memperluas inklusi keuangan, sehingga UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan syariah. Kontribusi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai model implementasi ekonomi syariah di Indonesia, memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, berbagai dampak serta perubahan yang signifikan dapat diidentifikasi terkait pengembangan perbankan syariah di wilayah ini. Qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur operasional lembaga keuangan, tetapi juga mengharuskan seluruh entitas perbankan yang ada di Aceh untuk beralih ke sistem syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu dampak penerapan Qanun terhadap pengembangan lembaga perbankan, perubahan strategi bisnis dan operasional perbankan setelah Qanun diberlakukan, serta bagaimana implementasi Qanun ini dalam konteks daerah otonomi khusus Aceh. Kesimpulan berikut memberikan gambaran menyeluruh atas temuan penelitian ini.

1. Dampak Penerapan Qanun terhadap Pengembangan Lembaga Perbankan: Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan lembaga perbankan syariah di Aceh. Qanun ini berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas, mendorong lembaga keuangan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia.

2. Perubahan Strategi Bisnis dan Operasional Perbankan setelah Qanun Diberlakukan: Setelah diberlakukannya Qanun, lembaga perbankan di Aceh, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), mengalami perubahan strategi bisnis dan operasional yang signifikan. Perbankan syariah mulai mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan akses layanan. Hal ini mencerminkan adaptasi lembaga perbankan terhadap regulasi baru dan tuntutan pasar yang semakin dinamis.
3. Implementasi Qanun dalam Konteks Daerah Otonomi Khusus Aceh: Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam konteks daerah otonomi khusus Aceh menunjukkan bahwa Aceh memiliki kewenangan unik untuk menerapkan sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh. Dukungan dari pemerintah daerah dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Namun, tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah masih perlu diatasi agar manfaat dari Qanun ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Bagi Perbankan syariah di Aceh perlu menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan daya saingnya dan memperluas jangkauan layanan. Pertama, diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah menjadi kunci, dengan fokus pada pengembangan produk inovatif yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal, seperti pembiayaan mikro untuk UKM, produk tabungan dengan fitur menarik, dan layanan investasi syariah yang beragam. Kedua, optimalisasi layanan digital melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dan pengembangan aplikasi mobile banking serta layanan pembayaran digital berbasis syariah yang mudah diakses, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala dan sertifikasi, guna memastikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan regulasi syariah di kalangan pegawai bank. Dengan menerapkan ketiga strategi ini, perbankan syariah di Aceh diharapkan dapat memperkuat posisinya, meningkatkan kualitas layanan, dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi Dinas Syariat Islam Aceh dalam hal ini memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi perbankan syariah melalui tiga strategi utama. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik dilakukan secara intensif melalui berbagai saluran seperti seminar, lokakarya, media massa, dan media sosial, dengan melibatkan tokoh agama dan

komunitas setempat untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kedua, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah menjadi fokus utama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik. Ketiga, Dinas Syariat Islam perlu mempererat kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam hal kepatuhan terhadap Qanun dan pengembangan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Aceh. Melalui implementasi ketiga strategi ini, Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat secara efektif mendukung perkembangan dan penerimaan perbankan syariah di wilayah tersebut.

3. Bagi Akademisi dalam hal ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Aceh melalui tiga pendekatan utama. Pertama, mereka didorong untuk melakukan riset mendalam tentang perkembangan perbankan syariah dalam konteks penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, menganalisis tantangan dan peluang yang ada untuk memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri. Kedua, akademisi diharapkan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan program pendidikan dan literasi keuangan syariah, merancang kurikulum khusus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum. Ketiga, pembaruan materi ajar di institusi pendidikan dengan memasukkan studi kasus lokal dan

perkembangan terbaru industri keuangan syariah menjadi prioritas, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dinamika sektor ini di Aceh dan wilayah lainnya. Melalui ketiga pendekatan ini, akademisi dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat fondasi pengetahuan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan perbankan syariah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 30, 2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Agus Salihin. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Guepedia, 2021.
- Ananda, M Aditya. "Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara." *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 12, no. 02 (2020).
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Anzira, Raudhatul, Junia Farma, and Khairil Umuri. "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 14, no. 02 (June 27, 2022): 75–85. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.
- Arnes, Okto Viandra. "Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital." *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2022).
- Asnaini and Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Pengertian Bank*. Jakarta: KBBI Daring, 2016.
- . *Pengertian Bank Syariah*. Jakarta: KBBI Daring, 2016.
- . *Pengertian Peluang*. Jakarta: KBBI Daring, 2016.
- . *Pengertian Qanun*. Jakarta: KBBI Daring, 2016.
- . *Pengertian Tantangan*. Jakarta: KBBI Daring, 2016.
- Bambang Antariksa. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi Dan Materi Muatan Qanun." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017).
- Bank Syariah Indonesia. "GO UMKM by BSI," 2024. <https://go-umkm.bankbsi.co.id/>.
- . "Sejarah Perseroan BSI," 2024. <https://www.bankbsi.co.id/>.
- Bayu Iqbal Lingga, Yefrizawati, Zamakhsyari Hasballah Thaib, and Utary Maharany Barus. "Analisis Yuridis Akta Peralihan Kredit Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kuala Simpang).," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022).

- Bismi Khalidin. *The Performance of ISLAMIC BANKS Under an Interest Rate System in Indonesia How Do Islamic Banks Operate with InterestBased Instruments?* Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- BSI Regional Office 1 Aceh. "Website Portal BSI Regional Office 1 Aceh," 2024. <https://ro1aceh.id/>.
- Cakti Indra Gunawan, Ahmad Mukoffi, and Adrian Junaidar Handayanto. *Strategi Perbankan Syariah: Menghadapi Persaingan Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Cetakan Pertama. Malang: International Research and Development for Human Beings, 2017.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi,. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Cut Meriska Harnita. "Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Minta Jadi Poros Penggerak Pertumbuhan Ekonomi." *Pemerintah Aceh*, Mei 2024. <https://www.acehprov.go.id/>.
- Cut Savinatun Naza and Rismawati. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Konvensional Setelah Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian Pada Kanwil Bri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Perdata* 5, no. 4 (2021).
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: 2022, Qur'an Kemenag.
- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (2019).
- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh and Gubernur Aceh. "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah." Banda Aceh, 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Aceh (1999).
- Direktorat Jendral Kekayaan Negara. "Menilik Pro Kontra Perbankan Syariah Di Lingkungan Aceh." Perbankan Syariah. Lhokseumawe: Forum Sanger Kanwil DJKN Aceh, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-berita/29220/Menilik-Pro-Kontra-Perbankan-Syariah-di-Lingkungan-Aceh.html>.
- EMK Alidar and Muhammad Maulana. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 of 2018." *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 11 (2023).
- Fajri, Ikhsan, and Hamzah Zainuri. "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penggunaan E Banking Pada Pt. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lks Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 11 (2023).

- Farid Ridha, Nurjannah, and Abdul Hamid. "Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah." *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023).
- GO UMKM by BSI. "BSI Aceh Melatih 1.886 Pelaku UMKM," July 23, 2024. <https://go-umkm.bankbsi.co.id/berita/read/58-BSI-Aceh-melatih-1886-pelaku-UMKM>.
- Gubernur Aceh. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (2014).
- Habibi, Muhammad. "Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (January 24, 2021): 128. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.
- Haniah Lubis. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Hisan, Khairatun, Hasnul Arifin Melayu, and Rahmat Efendy Al-Amin Siregar. "Factor Analysis Of Non-Muslim Customers In Saving At Sharia Bank Of Indonesia Banda Aceh Branch." *Jurnal Dusturiyah* 14, no. 2 (2024).
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011.
- Itang. *Teori Ekonomi Islam*. Cetakan Kedua. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Ja'far, H A Khumaidi. "Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kamal, Husni. "Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (June 29, 2023): 19–32. <https://doi.org/10.26618/jhes.v7i01.11075>.
- Kamaly, Nurul, and M Irvanni Bahri. "Implementation of Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions at State-Owned Banks in Lhokseumawe City." *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 5, no. 2 (December 31, 2021). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i2.3506>.
- Kamaly, Nurul, Nazaruddin Nazaruddin, and Nurul Fajri. "The Implementation of Regional Policies Related to Sharia Financial Institutions in Lhokseumawe." *Journal of Governance and Social Policy* 3, no. 1 (August 1, 2022): 28–50. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26387>.
- Khairil Umuri, Teuku Muhammad Syahrizal, Hendra Halim, and Junia Farma. "Qanun Of Islamic Financial Institutions Implementation And Cooperatives Responses: Experience From Aceh." *Al-Buhuts* 19, no. 1 (2023).

- Kompas Tv. "OJK Dukung Revisi Qanun LKS Agar Bank Konvensional Bisa Masuk Aceh Lagi." *Ekonomi, Perbankan*. Jakarta: Kompas Tv, 2023. <https://www.kompas.tv/article/409272/ojk-dukung-revisi-qanun-lks-agar-bank-konvensional-bisa-masuk-aceh-lagi>.
- Lestari, Rachmatika, Eza Aulia, and Dara Quthni Effida. "Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh." *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2 (2021).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Abdul Mannan. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Sh. M. Ashraf, 1970.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Makmu, Geubrina. "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023).
- Marzuki, Marzuki, and Agmar Media. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie." *Jurnal Real Riset* 5, no. 1 (January 31, 2023): 249–58. <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i1.1161>.
- Matthew B. Miles, Johnny Saldana, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*. United State of America: Arizona State University, 2014.
- Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (n.d.).
- Muslim bin Hujaji Abu Hasan Qasyiri Nasayburi. *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Bi-Naql al-'Adl An-'Adl Ila Rasulullah*. Vol. Jilid 3. Beirut: Darul Ihyai Atturasi al'Arabi, 1996.
- Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Perbankan Syariah," 2017.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Cetakan Ke 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Pemerintah Aceh. "Jumlah Nasabah UMKM BSI Di Aceh 108.029, Total Penyaluran Rp8,43 Triliun," Mei 2024. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-pelatihan/jumlah-nasabah-umkm-bsi-di-aceh>.
- . "Jumlah Pengguna BSI Mobile," February 16, 2023. <https://acehprov.go.id/>.

- Pradana, Ryan Yusuf Pradana and Muhammad Roy Purwanto. "Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art1>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2001).
- PT. Bank Aceh. "Sejarah Singkat Bank Aceh," 2024. <https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat/>.
- PT. Bank Syariah Indonesia. "Profil Bank Syariah Indonesia," 2024. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. "Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan." Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023.
- . "Laporan Tahunan 2021." Energi Baru Untuk Indonesia. Jakarta, 2021.
- Putri Perdana, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa'diah. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).
- Rahman, T Auliya, Zahratul Idami, and Wais Alqarni. "Analisis Policy Capacity Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 8, no. 2 (2023).
- Rahmat Fajri. "Wacana Revisi Qanun LKS, Peluang Kembalinya Bank Konvensional Ke Aceh," Mei 2023. <https://www.antaranews.com>.
- Rahmawati, Rahmawati, and Khairul Putriana. "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (September 30, 2020): 229. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7725>.
- Rani Apriani and Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Redha Maulana. "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2023).
- Rismawati, Ida Keumala Jeumpa, Mahfud, Lia Sautunnida;, T. Hafliisyah, and Susiana. "The Policies of Conventional Financial Institutions in Implementing Sharia Financial Institutions Procedures in Aceh." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 8 (2023).
- Rusmadi Ruslan. "Harian Rakyat Aceh." Banda Aceh, February 1, 2022. <https://harianrakyataceh.com/>.

- Safrizal, Said Herry. "Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021).
- Sanola, Maria. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Kovenisional BNI, Mandiri Dan BRI)." *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2022).
- Setiawan, Yoga Arief. "Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Notary* 3, no. 42 (2021).
- Simanjuntak, Indah, Sri Sudiarti, and Nursantri Yanti. "The Impact of Implementing Aceh Qanun No. 11 of 2018 Concerning Sharia Financial Institutions on the Management of Sharia Insurance Institutions." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (November 28, 2023): 239–54. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art14>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT.Grafindo, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Syarif, Fitrianur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure* 8, no. 2 (April 26, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.
- Tegar Qodri Nugroho and Ach Yasin. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Layanan Mobile Banking dan Shariah Compliance Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (June 1, 2024). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2597>.
- Utamy, Irhamna, and Ahmad Hasan Basri. "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 2 (2020).
- Utomo, Widi, and Elidar Sari. "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).
- Yahya, Azhari, Yusri Yusri, Adwani Adwani, M. Adli, and M. Jafar. "Legal Study of Building Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 28, 2023): 959. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653>.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Fawa'id al-Bunuk Hiya Ar-Riba al-Haram (Bunga Bank Adalah Riba Yang Haram)*. Kairo: Dar al-Qalam, 1994.

Zada, Khamami. "Sharia Economy and Politics in Aceh: From Exclusive to Inclusive Policy." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2023).

Zulfahmi. "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (June 25, 2021): 49–63. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.3276>.

Zulkifli Rusby. *Ekonomi Islam*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.

———. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 65/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/VI/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala KCP BSI Setu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : RYAN YUSUF PRADANA
NIM : 22913059
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085215182620

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF DAERAH OTONOMI KHUSUS"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Prodi
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 2 : Surat Keterangan Cek Plagiasi



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 88/Perpus/IAIPM/XI/2024**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Yusuf Pradana
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913059
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEL., M.Sh. Ec
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN
 LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH
 OTONOMI KHUSUS (Studi Pada BSI KCP. Setu Banda Aceh)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **1% (Satu Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jember, 8 Dk. Widyadharan
Kampus Singaperbangsa Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalijarah Km 14,5 Yogyakarta 55084
T. (0274) 898441 ext. 4511
F. (0274) 898443
E. kaptadi@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ryan Yusuf Pradana NIM: 22913059
Judul Tesis : DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN
LEMBAGA PERBANKAN DI ACEH PERSPEKTIF DAERAH OTONOMI
KHUSUS
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEL, M.Sh. Ec

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24 Juni 2024	Memperdalam batasan pembahasan pada penelitian tesis	
2	1 Juli 2024	Perbaikan sebelum seminar proposal tesis terkait dengan research gap serta narasumber pada penelitian	
3	9 September 2024	Penyusunan pedoman wawancara atau kuesioner yang relevan	
4	23 September 2024	Menentukan kebutuhan data yang penting untuk di analisis pada penelitian tesis	
5	7 Oktober 2024	Menyesuaikan kebutuhan data dengan metode analisis	
6	21 Oktober 2024	Mencari solusi terkait dengan kendala dalam narasumber	
7	4 November 2024	Menyesuaikan narasumber terkait dengan penelitian tesis	
8	11 November 2024	Menyesuaikan footnote dan daftar pustaka	
9	18 November 2024	Menyesuaikan penulisan tesis dengan pedoman	
10	21 November 2024	Acc untuk mendaftar ujian tesis	

Yogyakarta, 25 November 2024

Mengetahui

Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 4 : Qanun Nomor 11 Tahun 2018



QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
 16. Qanun...

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.
8. Lembaga Keuangan Syaria'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syaria'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syaria'ah.

9. Bank...

9. Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha syariah.
10. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
11. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
12. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.
13. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
14. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKS dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad penyimpanan dana.
15. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan Akad pinjaman.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
17. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada LKS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
20. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
21. Dewan Syari'ah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.
22. Setiap orang adalah setiap individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.

23. Badan...

23. Badan usaha adalah Lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
24. Mitra LKS adalah individu atau Lembaga yang melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan LKS dan/atau menjalin kerjasama usaha dengan LKS di Aceh.
25. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
26. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

Pasal 3

LKS berasaskan:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

Pasal 4

LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh.

Pasal 5

LKS bertujuan:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun...

6

- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

BAB II

JENIS, PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

(1) LKS terdiri atas:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
- c. Lembaga Keuangan lainnya.

(2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bank umum syari'ah;
- b. unit usaha syari'ah; dan
- c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.

(3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:

- a. asuransi syari'ah;
- b. pasar modal syari'ah;

c. dana...

- c. dana pensiun syari'ah;
 - d. modal ventura syari'ah;
 - e. pegadaian syari'ah;
 - f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
 - g. lembaga pembiayaan syari'ah;
 - h. anjak piutang syari'ah;
 - i. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - j. teknologi finansial syari'ah; dan
 - k. lembaga keuangan non-bank lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Lembaga keuangan non formal; dan
 - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 8

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. permodalan; dan
- d. kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Badan hukum dan/atau Badan Usaha yang khusus dibentuk Pemerintah Aceh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

- (1) Sumber permodalan LKS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

8

Bagian Ketiga

Kepemilikan

Pasal 11

- (1) LKS dapat dimiliki oleh:
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. kemitraan dengan warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Tugas, Kegiatan Usaha, dan Fungsi Bank Syari'ah

Pasal 13

- (1) Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial.
- (2) Bank Syari'ah mendukung penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*); dan
 - c. memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bank...

- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
 - a. pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen);

Pasal 15

- (1) Bank Syari'ah berfungsi:
 - a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah; dan
 - b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari:
 - 1. zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan
 - 2. sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengumpulan dana wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKS wajib terdaftar sebagai LKS penerima wakaf uang pada BMA.

Pasal 16

Dalam hal Pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syari'ah wajib bekerjasama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Produk

Pasal 17

- (1) Bank Syari'ah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syari'ah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syari'ah.

Bagian Ketiga

Koordinasi Antar Bank Syari'ah

Pasal 18

Bank Syari'ah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a. membahas kontribusi Bank Syari'ah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. menjaga komitmen Bank Syari'ah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- c. membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syari'ah secara umum.
- d. mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syari'ah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syari'ah masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Aceh

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar Bank Syari'ah.
- (2) Apabila di Kabupaten/Kota belum ada Bank Syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk Bank Syari'ah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan insentif kepada Bank Syari'ah yang berkinerja baik, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif berupa penempatan dana atau bentuk insentif lainnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menentukan jenis dan bentuk insentif, termasuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan regulator, DSA, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh, OJK dan DSA dapat melakukan penilaian bersama-sama dengan kriteria yang disepakati pada tiap semester dalam rangka menilai kinerja dan peran perbankan syariah di Aceh dan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

Bagian Kesatu

Asuransi Syariah

Pasal 21

- (1) Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syariah.
- (2) Asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. dana *tabarru'* sepenuhnya adalah milik *shahibul mal* (pemilik modal);
 - b. dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh *mudharrib* (pengelola) pemegang amanah;
 - c. *mudharrib* tidak ikut dalam pengambilan keuntungan dan pertanggungansian risiko terhadap dana *tabarru'*;
 - d. sistem pertanggungansian risiko dengan cara saling bagi risiko; dan
 - e. tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan Asuransi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi perasuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syariah.
- (2) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada usaha asuransi syariah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syariah.

Bagian Kedua

Pasar Modal Syariah

Pasal 23

- (1) Pasar modal syariah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor.

(2) Pasar...

- (2) Pasar modal syari'ah bermanfaat untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendapat untung dan risiko;
 - b. meningkatkan likuiditas pemilik saham;
 - c. memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar; dan
 - d. memungkinkan Investasi yang ditentukan berdasarkan kinerja bisnis.
- (3) Instrumen pasar modal syari'ah terdiri atas:
 - a. saham syari'ah;
 - b. reksadana syari'ah; dan
 - c. obligasi syari'ah atau sukuk.
- (4) Saham syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saham yang diterbitkan oleh *emiten* (penerbit) yang sudah diklasifikasikan oleh OJK dalam daftar efek syari'ah sebagai saham syari'ah.
- (5) Reksadana syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan reksadana yang beroperasi menurut prinsip syari'ah dalam bentuk akad baik antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.
- (6) Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- (7) Dalam hal mempercepat pembangunan atau memerlukan sumber dana, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengeluarkan obligasi syari'ah atau sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Ketiga

Dana Pensiun Syari'ah

Pasal 24

- (1) Seluruh iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh harus dikelola dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan Investasi dengan memperhatikan Prinsip Syari'ah.
- (3) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan kerjasama Investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan Prinsip Syari'ah.
- (4) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada pengelola dana pensiun syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk pengelola dana pensiun syari'ah.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Modal Ventura Syari'ah

Pasal 25

- (1) Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
 - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (*equity participation*);
 2. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
 3. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau pengembangan usaha; dan
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
 - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah*), terdiri dari:
 1. jasa pemasaran;
 2. jasa konsultasi; dan
 3. jasa manajemen.
 - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Bagian Kelima
Pegadaian Syari'ah

Pasal 26

- (1) Pegadaian syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.
- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

Pasal 27...

Pasal 27

Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah.

Bagian Keenam

Koperasi Pembiayaan Syari'ah dan Sejenisnya

Pasal 28

- (1) Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
- (2) Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah *card* yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (3) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
 - a. sewa guna usaha;
 - b. anjak piutang;
 - c. Pembiayaan konsumen;
 - d. usaha syari'ah *card*; dan
 - e. kegiatan Pembiayaan lainnya.
- (4) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Bagian Kedelapan

Anjak Piutang Syari'ah

Pasal 30

- (1) Anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syari'ah.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pasal 31

- (1) Transaksi anjak piutang oleh *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* wajib menerapkan prinsip syari'ah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Aqad *wakalah bil ujah*.
- (3) Piutang tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dengan menggunakan diskon.
- (4) Pengalihan piutang tidak diperbolehkan dengan pihak terafiliasi.
- (5) Piutang yang dialihkan atau yang diwakilkan penagihan bukan hutang berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
- (2) Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai tarif pasaran setempat.
- (3) Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang beraqad.

Pasal 33

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli hutang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *bai' dain bi dain*.
- (2) Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syari'ah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat hutang dipasaran terbuka.

Bagian Kesembilan

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Pasal 34

- (1) Lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui Pinjaman (*qardh*) atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

(2) Lembaga...

- (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat dapat membentuk lembaga keuangan mikro syari'ah berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (4) Lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat tunduk pada peraturan lembaga keuangan mikro.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro syari'ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Teknologi Finansial Syari'ah

Pasal 35

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer;
 - d. platform investasi;
 - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.
- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.

(8) Peraturan...

- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pihak pengelola teknologi finansial syari'ah baik berbentuk Pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- (3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

Bagian Kesebelas

Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah Lainnya

Pasal 37

- (1) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya yang berbentuk badan hukum yaitu lembaga keuangan selain yang dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan.
- (3) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memahami, memperhatikan dan memenuhi Prinsip Syari'ah dalam operasionalnya.
- (4) Lembaga Keuangan non-bank lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
- (5) Jenis, kategori dan bentuk Lembaga Keuangan yang belum tercantum dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan serta Investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial.
- (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan.
- (4) Transaksi...

- (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang.
- (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan Mitra dengan mitra.
- (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil.
- (7) LKS wajib berperan aktif dalam pengumpulan harta agama berupa waqaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqah dalam bentuk tunai.
- (8) Dalam pengumpulan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) LKS berkoordinasi dengan BMA atau BMK.

Pasal 39

LKS dapat melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk:

- a. jual beli;
- b. kerjasama Investasi;
- c. pinjam meminjam (*qardh*);
- d. jasa lalu lintas uang;
- e. sewa menyewa; dan
- f. Usaha lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 41

- (1) Penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Pasal 43...

Pasal 43

Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN SYARIAH ACEH

DANDEWAN SYARIAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 45

- (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dewan Syari'ah Aceh

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah ditingkat Aceh dibentuk DSA.
- (2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional di tingkat Aceh.
- (3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno.
- (6) Anggota DSA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno *ex-officio* mewakili OJK dan BI.
- (7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui *fit and proper test*.
- (8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 47...

Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syari'ah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah di tingkat kabupaten/kota dibentuk DSK.
- (2) DSK berfungsi sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun.
- (4) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah.

(2) Penerapan...

- (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui LKS.

Pasal 51

Pengembangan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa:

- a. melakukan transaksi keuangan dengan LKS menggunakan Prinsip Syari'ah;
- b. dapat melakukan penyertaan modal untuk penguatan LKS; dan
- c. memberikan pendampingan kepada LKS yang bermasalah.

Pasal 52

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi LKS yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 54

Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan Pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi LKS untuk melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program Pembiayaan;
- b. kerja sama dengan dayah dan masjid, serta pihak/lembaga lainnya; dan
- c. pengembangan jaringan kerjasama antar LKS.

BAB VIII...

BAB VIII
PERLINDUNGAN NASABAH, MITRA, LKS, DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS

Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah;
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko; dan
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya.

Pasal 56

Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS;
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

Pasal 57

- (1) OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS.
- (2) Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 58

- (1) Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS

Pasal 59

- (1) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.
- (2) Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.

BAB IX...

BAB IX

PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. kestabilan sistem keuangan;
 - c. kesehatan LKS;
 - d. kelancaran sistem pembayaran;
 - e. perlindungan nasabah dan Mitra LKS;
 - f. kontribusi sosial kepada masyarakat; dan
 - g. objek lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang belum melembaga akan diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kegiatan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Bank Syari'ah wajib memberikan pembinaan dan pendampingan nasabah.

Pasal 61

- (1) LKS dan/atau mitra LKS, wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah.
- (2) Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKS atau mitra, dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dalam laporan;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Pasal 62

Bank Syari'ah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran), dan kegiatan usaha lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63...

Pasal 63

Setiap aktivitas keuangan lainnya yang bertindak mengumpulkan dana masyarakat harus mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

25

Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

dto

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-14/2019)

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

5.1 Pedoman Wawancara untuk Branch Manager BSI

- 1) Bagaimana Anda menilai dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di cabang Anda?
- 2) Apa perubahan yang paling signifikan yang Anda amati dalam jumlah nasabah atau volume transaksi di BSI setelah penerapan Qanun ini?
- 3) Apakah Anda melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah? Jika ya, apa buktinya?
- 4) Apa tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam menerapkan Qanun ini di tingkat cabang?
- 5) Bagaimana BSI menyesuaikan strategi bisnis dan operasionalnya setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018?
- 6) Apakah ada produk atau layanan baru yang diperkenalkan oleh BSI sebagai respons terhadap Qanun ini? Jika ya, bisa Anda jelaskan?
- 7) Bagaimana BSI mengedukasi nasabah dan masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun ini?
- 8) Apa langkah-langkah yang diambil oleh BSI untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah di era pasca-Qanun ini?
- 9) Dalam pandangan Anda, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?
- 10) Apa peran BSI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Aceh setelah penerapan Qanun ini?
- 11) Bagaimana BSI berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun ini?
- 12) Apa harapan Anda untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?
- 13) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

5.2 Pedoman Wawancara untuk Pihak Regulator DSA (Dewan Syariah Aceh)

- 1) Bagaimana Anda menilai dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh?
- 2) Apa saja indikator yang digunakan oleh DSA untuk mengukur keberhasilan penerapan Qanun ini dalam konteks lembaga keuangan syariah?
- 3) Apakah Anda melihat adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini? Jika ya, apa buktinya?
- 4) Apa tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Aceh dalam menerapkan Qanun ini?
- 5) Bagaimana DSA melihat perubahan strategi bisnis dan operasional Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun ini?
- 6) Apakah ada pedoman atau regulasi tambahan yang dikeluarkan oleh DSA untuk mendukung lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan operasionalnya?
- 7) Bagaimana DSA berperan dalam mendorong inovasi produk dan layanan di Bank Syariah Indonesia sebagai respons terhadap Qanun ini?
- 8) Apa langkah-langkah yang diambil oleh DSA untuk memastikan bahwa masyarakat memahami produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia?
- 9) Dalam pandangan DSA, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?
- 10) Apa peran DSA dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di lembaga keuangan syariah?
- 11) Bagaimana DSA berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun ini?
- 12) Apa harapan DSA untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?
- 13) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

5.3 Pedoman Wawancara untuk Akademisi

- 1) Apa pendapat Anda tentang dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh?
- 2) Menurut Anda, apakah Qanun ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah di Aceh? Mengapa?
- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan Qanun ini?
- 4) Bagaimana Anda melihat perubahan dalam jumlah nasabah atau volume transaksi di Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini?
- 5) Apa perubahan signifikan yang Anda amati dalam strategi bisnis Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun ini?
- 6) Bagaimana Bank Syariah Indonesia menyesuaikan operasionalnya untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018?
- 7) Apakah ada inovasi produk atau layanan baru yang diperkenalkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai respons terhadap Qanun ini? Jika ya, bisa Anda jelaskan?
- 8) Bagaimana Bank Syariah Indonesia mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun ini?
- 9) Dalam pandangan Anda, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?
- 10) Apa peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini?
- 11) Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh setelah penerapan Qanun ini?
- 12) Apa harapan Anda untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?
- 13) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

Lampiran 6 : Hasil Wawancara

6.1 Hasil Wawancara untuk Branch Manager BSI

- 1) Bagaimana Anda menilai dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di cabang Anda?

Jawab:

Saya menilai bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki dampak positif terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di cabang kami. Qanun ini memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah yang beroperasi di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan syariah kami. Dan juga berdampak terhadap penambahan jumlah outlet yang tersebar di seluruh Aceh.

- 2) Apa perubahan yang paling signifikan yang Anda amati dalam jumlah nasabah atau volume transaksi di BSI setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

Saya melihat adanya peningkatan jumlah nasabah dan volume transaksi di BSI setelah penerapan Qanun ini. Masyarakat Aceh semakin sadar akan pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah, sehingga mereka lebih memilih menggunakan produk dan layanan syariah kami. Dan juga hal ini dikarenakan mergernya tiga perbankan besar sehingga menjadi BSI sehingga penambahan jumlah nasabah dan volume transaksi bertambah.

- 3) Apakah Anda melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah? Jika ya, apa buktinya?

Jawab:

Ya, saya melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Bukti dari peningkatan kesadaran ini adalah meningkatnya jumlah nasabah yang menggunakan produk dan layanan syariah kami, serta peningkatan volume transaksi di BSI. Dan hal ini juga mempengaruhi meningkatnya pangsa pasar BSI.

- 4) Apa tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam menerapkan Qanun ini di tingkat cabang?

Jawab:

Tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam menerapkan Qanun ini di tingkat cabang adalah memastikan bahwa semua produk dan layanan kami sesuai dengan prinsip syariah. Kami juga harus memastikan bahwa semua

karyawan kami memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip syariah dan produk layanan syariah kami.

- 5) Bagaimana BSI menyesuaikan strategi bisnis dan operasionalnya setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018?

Jawab:

BSI menyesuaikan strategi bisnis dan operasionalnya dengan memperkuat posisi kami sebagai bank syariah yang beroperasi di Aceh. Kami juga meningkatkan promosi produk dan layanan syariah kami, serta memperluas jaringan kami di Aceh.

- 6) Apakah ada produk atau layanan baru yang diperkenalkan oleh BSI sebagai respons terhadap Qanun ini? Jika ya, bisa Anda jelaskan?

Jawab:

Ya, BSI telah memperkenalkan beberapa produk dan layanan baru sebagai respons terhadap Qanun ini, seperti produk tabungan syariah dan produk pembiayaan syariah. Kami juga telah memperkenalkan layanan syariah online untuk memudahkan nasabah kami melakukan transaksi. Dan terkait dengan produk dapat dilihat langsung di website resmi dari BSI.

- 7) Bagaimana BSI mengedukasi nasabah dan masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

BSI telah melakukan berbagai kegiatan edukasi untuk nasabah dan masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun ini. Kami telah melakukan seminar, workshop, dan promosi produk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Salah satu edukasi atau pelatihan yang diberikan ke masyarakat adalah pelatihan untuk UMKM yang dapat diakses pada website resmi kami di GO UMKM by BSI.

- 8) Apa langkah-langkah yang diambil oleh BSI untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah di era pasca-Qanun ini?

Jawab:

BSI telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah di era pasca-Qanun ini, seperti meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memperluas jaringan kami, dan meningkatkan promosi produk dan layanan syariah kami. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kami memberikan bekal kepada karyawan kami berupa pelatihan

pengembangan karyawan dan dalam hal pengembangan karyawan ini kami mengikuti arahan dari pusat.

- 9) Dalam pandangan Anda, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?

Jawab:

Ya, implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh, yaitu Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dalam hal agama dan kebudayaan. Qanun ini memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang memiliki identitas Islam yang kuat.

- 10) Bagaimana Bank Syariah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi operasional dalam layanan perbankan syariah?

Jawab:

Saya merasa saat ini transformasi digital BSI sudah mulai berkembang. Saya melihat secara langsung bagaimana digitalisasi telah mempermudah dan mempercepat layanan bagi nasabah. Contohnya, BSI Mobile memudahkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, BSI Smart membantu mengelola keuangan dan mendapatkan akses ke produk syariah, QRIS mempercepat transaksi pembayaran dengan kode QR, dan Digital Financing memudahkan pengajuan pembiayaan.

- 11) Apa peran BSI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Aceh setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

BSI memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Aceh setelah penerapan Qanun ini. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah, serta meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan syariah kami di Aceh. Kami juga berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami dan memperluas jaringan kami di Aceh untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di daerah ini. Saya menilai bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Aceh melalui pembiayaan UMKM. Sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, BSI tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, BSI menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan membantu mengurangi kesenjangan akses keuangan. Selain itu, dengan adanya program

pemberdayaan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan platform digital ini berfungsi untuk memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan global. Kerjasama BSI dengan pemerintah Aceh dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah memastikan dukungan komprehensif bagi pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, BSI juga meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses yang lebih mudah dan aman ke layanan perbankan syariah. Kontribusi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga menjadikan Aceh sebagai contoh sukses implementasi ekonomi syariah di Indonesia

- 12) Bagaimana BSI berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, termasuk pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit Baitul Mal?

Jawab:

BSI memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan yang ketat dan terintegrasi dalam seluruh aspek operasional bank. Kami memiliki tim yang terdiri dari ahli syariah dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola risiko dan penempatan dana. Selain itu, kami juga memiliki mekanisme bagi hasil yang transparan dan adil, sehingga nasabah dapat merasakan keuntungan yang seimbang. Dalam hal pemberdayaan ekonomi syariah, BSI secara aktif berpartisipasi dalam program-program yang diadakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Kami juga memiliki unit Baitul Mal yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah, sehingga dapat mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dengan efektif dan efisien.

- 13) Bagaimana BSI berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun ini?

Jawab:

BSI berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun ini. Kami telah bekerja sama dengan Dinas Syariah Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh, dan lembaga lainnya seperti Dewan Syariah Islam Aceh (DSA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Kami juga telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi produk dan layanan syariah kami di Aceh, serta telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan syariah kami di daerah ini.

- 14) Apa harapan Anda untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?

Jawab:

Saya memiliki harapan besar untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan. Saya berharap bahwa lembaga keuangan syariah di Aceh dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan mereka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Saya juga berharap bahwa pemerintah daerah dan lembaga lain dapat terus mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan syariah di daerah ini.

- 15) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

Jawab:

Saya memiliki beberapa saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang. Pertama, saya berharap bahwa pemerintah daerah dan lembaga lain dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah. Kedua, saya berharap bahwa lembaga keuangan syariah di Aceh dapat terus meningkatkan kualitas layanan mereka dan memperluas jaringan mereka di Aceh. Ketiga, saya berharap bahwa pemerintah daerah dan lembaga lain dapat terus mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan syariah di daerah ini. Dengan demikian, saya yakin bahwa penerapan Qanun ini dapat menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah.

6.2 Hasil Wawancara untuk Pihak Regulator DSA (Dewan Syariah Aceh)

- 1) Bagaimana Anda menilai dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh?

Jawab:

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh. Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia

- 2) Apa saja indikator yang digunakan oleh DSA untuk mengukur keberhasilan penerapan Qanun ini dalam konteks lembaga keuangan syariah?

Jawab:

Dalam mengukur keberhasilan penerapan Qanun ini, DSA menggunakan beberapa indikator, seperti pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia, peningkatan jumlah nasabah, dan peningkatan volume transaksi syariah. Selain itu, DSA juga memantau tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku

- 3) Apakah Anda melihat adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini? Jika ya, apa buktinya?

Jawab:

Ya, saya melihat adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini. Bukti-bukti yang mendukung hal ini adalah peningkatan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia, serta peningkatan volume transaksi syariah. Selain itu, survei yang dilakukan oleh DSA juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional

- 4) Apa tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Aceh dalam menerapkan Qanun ini?

Jawab:

Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Aceh dalam menerapkan Qanun ini adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks

- 5) Bagaimana DSA melihat perubahan strategi bisnis dan operasional Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

DSA melihat perubahan strategi bisnis dan operasional Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun ini, yaitu dengan meningkatkan fokus pada produk-produk syariah yang inovatif dan berbasis teknologi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga telah meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan kompetensi

- 6) Apakah ada pedoman atau regulasi tambahan yang dikeluarkan oleh DSA untuk mendukung lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan operasionalnya?

Jawab:

Ya, DSA telah mengeluarkan pedoman dan regulasi tambahan untuk mendukung lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan operasionalnya dengan Qanun ini. Pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah pedoman tentang prinsip-prinsip syariah, pedoman tentang produk-produk syariah, dan pedoman tentang pengawasan dan pengendalian risiko

- 7) Bagaimana DSA berperan dalam mendorong inovasi produk dan layanan di Bank Syariah Indonesia sebagai respons terhadap Qanun ini?

Jawab:

DSA berperan dalam mendorong inovasi produk dan layanan di Bank Syariah Indonesia sebagai respons terhadap Qanun ini dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk syariah yang inovatif dan berbasis teknologi. Selain itu, DSA juga telah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di lembaga keuangan syariah

- 8) Apa langkah-langkah yang diambil oleh DSA untuk memastikan bahwa masyarakat memahami produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia?

Jawab:

DSA telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Pertama, DSA telah mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kedua, DSA telah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, DSA telah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di Bank Syariah Indonesia, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah melalui inisiatif GO UMKM by BSI yang tersedia pada Portal UMKM BSI. Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan edukasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka

- 9) Dalam pandangan DSA, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?

Jawab:

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh, yaitu dengan memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia. Qanun ini juga telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhasan dan keunikan dalam hal keuangan syariah

- 10) Apa peran DSA dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di lembaga keuangan syariah?

Jawab:

DSA memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di lembaga keuangan syariah. DSA telah mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, DSA juga telah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di lembaga keuangan syariah, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar

- 11) Bagaimana DSA berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun ini?

Jawab:

DSA telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. DSA telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Selain itu, DSA juga telah bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh

- 12) Bagaimana Bank Syariah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi operasional dalam layanan perbankan syariah?

Jawab:

Bank Syariah Indonesia (BSI) memanfaatkan teknologi informasi untuk secara signifikan meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi operasional. Melalui platform digital seperti BSI Mobile, nasabah dapat melakukan transaksi dengan nyaman, sementara BSI Smart membantu dalam pengelolaan keuangan dan akses ke produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan QRIS memperlancar transaksi pembayaran, dan Digital Financing menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, BSI berkomitmen untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan melindungi data nasabah dengan menggunakan teknologi canggih. Inovasi-inovasi ini menempatkan BSI sebagai pemain yang modern dan kompetitif dalam lanskap perbankan digital, dengan tujuan akhir untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah sambil meningkatkan efektivitas operasional

- 13) Apa harapan DSA untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?

Jawab:

Harapan DSA untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan adalah untuk meningkatkan posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. DSA juga berharap bahwa lembaga keuangan syariah di Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pengembangan keuangan syariah

- 16) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

Jawab:

Saran atau rekomendasi yang saya miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di masa mendatang adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Selain itu, saya juga merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di lembaga keuangan syariah, serta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah.

6.3 Hasil Wawancara untuk Akademisi

- 1) Apa pendapat Anda tentang dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh?

Jawab:

Menurut pendapat saya, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan Bank Syariah Indonesia di Aceh. Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia

- 2) Menurut Anda, apakah Qanun ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah di Aceh? Mengapa?

Jawab:

Menurut saya, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dan volume transaksi di Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini. Selain itu, survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional. Saya berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh adanya landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini

- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan Qanun ini?

Jawab:

Menurut saya, Bank Syariah Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Pertama, Bank Syariah Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan. Kedua, Bank Syariah Indonesia harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Ketiga, Bank Syariah Indonesia harus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan kompetensi

- 4) Bagaimana Anda melihat perubahan dalam jumlah nasabah atau volume transaksi di Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

Menurut saya, terdapat perubahan signifikan dalam jumlah nasabah dan volume transaksi di Bank Syariah Indonesia setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia meningkat secara signifikan, serta volume transaksi juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional

- 5) Apa perubahan signifikan yang Anda amati dalam strategi bisnis Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

Menurut saya, terdapat perubahan signifikan dalam strategi bisnis Bank Syariah Indonesia di Aceh setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Bank Syariah Indonesia telah meningkatkan fokus pada produk-produk syariah yang inovatif dan berbasis teknologi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga telah meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan kompetensi

- 6) Bagaimana Bank Syariah Indonesia menyesuaikan operasionalnya untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018?

Jawab:

Menurut saya, Bank Syariah Indonesia menyesuaikan operasionalnya untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga telah meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks

- 7) Apakah ada inovasi produk atau layanan baru yang diperkenalkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai respons terhadap Qanun ini? Jika ya, bisa Anda jelaskan?

Jawab:

Menurut saya, Bank Syariah Indonesia telah memperkenalkan beberapa inovasi produk atau layanan baru sebagai respons terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Salah satu contoh adalah produk syariah yang berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga telah memperkenalkan produk syariah yang lebih inovatif, seperti produk syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat

- 8) Bagaimana Bank Syariah Indonesia mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

Menurut saya, Bank Syariah Indonesia telah mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dengan cara yang efektif. Bank Syariah Indonesia telah mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan, serta telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga telah mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti brosur, poster, dan video yang menjelaskan tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan.

- 9) Dalam pandangan Anda, bagaimana implementasi Qanun ini mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh?

Jawab:

Dalam pandangan saya, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mencerminkan karakteristik daerah otonomi khusus Aceh, yaitu dengan memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia. Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Selain itu, Qanun ini juga telah memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhasan dan keunikan dalam hal keuangan syariah.

- 10) Apa peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini?

Jawab:

Menurut saya, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan kepada lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

- 11) Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh setelah penerapan Qanun ini?

Jawab:

Menurut saya, efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 masih perlu ditingkatkan. Meskipun Qanun ini telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan Qanun ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh untuk memastikan bahwa Qanun ini dapat diterapkan secara efektif

- 12) Apa harapan Anda untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan, terutama dalam konteks otonomi khusus?

Jawab:

Menurut saya, harapan saya untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh ke depan adalah untuk meningkatkan posisi Aceh sebagai pusat keuangan syariah di Indonesia, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri ini. Saya juga berharap bahwa lembaga keuangan syariah di Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pengembangan keuangan syariah

- 17) Saran atau rekomendasi apa yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun ini di masa mendatang?

Jawab:

Saran atau rekomendasi yang saya miliki untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di masa mendatang adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, saya juga merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lembaga keuangan syariah, serta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah

Lampiran 7 : Dokumentasi

7.1 Wawancara dengan Branch Manager BSI KCP. Setui, Banda Aceh



7.2 Wawancara dengan Kepala Bidang Perundang-Undangan Syariah Islam



7.3 Wawancara dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ryan Yusuf Pradana
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 12 Mei 2001
Alamat : Daka Kec. Grong-Grong, Kab. Pidie, Aceh
Alamat Domisili : Kotesan, Kec, Prambanan, Kab. Klaten, Jawa Tengah
Status : Belum Menikah
HP : 085215182620
E-mail : ryanyusufpradana2001@gmail.com
Agama : Islam

Pendidikan Terakhir

- S1 Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022)

Pengalaman Kerja

- Internship pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, Banda Aceh (2022)